

**PERAN DAN FUNGSI UNITED NATIONS DEVELOPMENT FUND FOR WOMEN  
(UNIFEM) DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI DARFUR 2005-2010**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh**

**Syaefa Aziz Hakim**

**15323012**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**Peran dan fungsi United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata di**

**Darfur 2005-2010**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh  
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**Diajukan Oleh:**

**SYAEFA AZIZ HAKIM**

**15323012**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Peran dan fungsi United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata di**

**Darfur 2005-2010**

Dipertahankan di depan dewan penguji skripsi prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh

Derajat S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal  
26 NOV 2019

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN  
ILMU SOSIAL BUDAYA

P.R. Enggar Furi Herdianto S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Gustrieni Putri, S.I.P., M.A
2. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A
3. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A

Tanda Tangan

*alho*  
*Karina*  
*[Signature]*

## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Syaefa Aziz Hakim  
No. Mahasiswa : 15323012  
Program Studi : Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Peran dan fungsi United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata di Darfur 2005-2010

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan skripsi, saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang berupa pelanggaran etik akademik dalam bentuk apapun seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pun pelanggaran lainnya yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan merupakan karya jiplakan atau pun karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya dinyatakan terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap untuk menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini merupakan karya jiplakan atau pun karya orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademi yang ditetapkan oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29, November, 2019



(Syaefa Aziz Hakim)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Alhamdulillahirabbil'alamin*

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang tua yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu:

**Ayahanda (H. Mahmud, S.Sos.) dan Ibunda (Hj. Roudlotul Jannah, S.HI.)  
yang sangat saya cintai**

Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan kepada saya, baik secara moral maupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa. Segala sesuatu yang sudah Ayahanda dan Ibunda berikan tidak akan bisa tergantikan walaupun dengan setumpuk berlian setinggi gunung Everest sekalipun. Untuk Ibunda tercinta, terima kasih sudah selalu membimbing dan mengingatkan saya untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai manusia yaitu melaksanakan perintah Allah SWT dan selalu bersikap baik kepada semua orang, serta tidak henti-hentinya mendoakan saya setiap hari. Untuk Ayahanda, terima kasih sudah membimbing saya sebagai lelaki seutuhnya yang harus selalu bertanggungjawab atas pilihan yang saya buat, meskipun engkau seperti tidak peduli dengan apa yang saya lakukan, tetapi dalam diam engkau selalu khawatir dengan apa yang saya lakukan, dan menanyakan segala hal tentangku pada ibu.

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya raih mampu menjadikan saya sebagai orang yang berguna di dunia dan menjadi bekal di akhirat kelak. Tentu saja gelar sarjana ini juga nantinya menjadi loncatan yang akan saya gunakan untuk membahagiakan orang tua ketika saya sukses di masa depan nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, Aamiin.



## HALAMAN MOTTO

*“Setiap manusia memiliki jalan hidupnya masing-masing, hiduplah di jalanmu, bukan di jalan orang lain.” – Anonymous*

*“Be yourself” – Anonymous*

*“Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles” – Charlie*

**Chaplin**

*“You’ll never find a rainbow if you’re looking down” – Charlie Chaplin*

*“You’ll find that life is still worthwhile, if you just smile.” – Charlie Chaplin*

*“Tetap semangat dan sukses selalu.” – Bambang Pamungkas*

*“Setiap orang yang berusaha dan bekerja keras, suatu saat pasti akan melakukan kesalahan. Sedangkan mereka yang berdiam diri serta berpangku tangan, tidak akan pernah melakukan kesalahan.” – Bambang Pamungkas*

*“Jika kita berhenti mencoba, maka kita tidak lebih dari seorang pengecut” –*

**Bambang Pamungkas**

*“Tersesat itu bukan kekeliruan yang harus ditakuti. Jalan saja. Tersesat saja. Tak mengapa. Sebagian sejarah ini dibangun oleh para petualang yang tersesat.” –*

**Phutut EA**

*“Kamu tahu bahwa dunia ini kacau dan sakit. Tapi, kamu tidak boleh tidak punya harapan.” – Phutut EA*

*“If you run into a wall, don’t turn around and give up. Figure out how to climb it” – Michael Jordan*

*“mungkin saya terlambat, namun hidup harus tetap berjalan dan suatu saat saya akan mencapai puncak kesuksesan.” – A. Muh. Zulfikry Iskandar Oddang*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Fuad Nashori selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan dan arahan.
2. Bapak Irawan Jati, S.I.P., M.Hum., M.S.S. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering membuat kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang diberkahi oleh Allah SWT. dan semoga dipermudah serta diberi kelancaran dalam melanjutkan studi S3-nya di mana pun Bapak Jati berada.
3. Ibu Gustrieni Putri, S.IP.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sudah memberikan saran dan dukungan dalam mengerjakan skripsi. Mohon maaf apabila selama melakukan bimbingan skripsi dan saat menjadi



mahasiswa penulis sering melakukan kesalahan, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT.

4. Ms. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A., selaku Dosen HI UII dan selaku Dosen Pembimbing Akademik serta penguji seminar proposal. Terima kasih telah memberikan banyak saran dan masukan dalam penulisan skripsi penulis. Mohon maaf atas segala kesalahan penulis selama menjadi mahasiswa. Semoga Ms. Karin selalu diberi kesuksesan, kesehatan, umur yang diberkahi serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bung Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. yang telah sabar untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila selama masa perkuliahan penulis banyak berbuat kesalahan. Semoga para dosen-dosen HI UII mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. dan semoga selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur yang diberkahi serta kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan.
6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih juga yang telah mendengarkan keluh kesah penulis selama masa kuliah.

Kepada Jendral dan Kolonel yaitu Ayahanda Mahmud, S.Sos., dan Ibunda Roudlotul Jannah, S.HI. Terima kasih telah memberikan motivasi, dorongan, nasehat dan doanya untuk anak bungsu mereka. Terima kasih juga telah memberikan dukungan, baik itu materi dan non-materi, sehingga

bisa membuat penulis menyelesaikan studi S1 nya. Terima kasih juga yang telah membimbing dan mendidik penulis selama ini, sehingga membentuk karakter yang kuat, dan selalu bahagia. Serta terimakasih untuk Letnan (kakak) tercinta yaitu Faedlotun Naeliah A.md.Keb yang selalu mendukung penulis. Penulis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang sukses, bermanfaat dunia dan akhirat, anak yang baik, berbakti serta membuat kalian bangga dan bahagia. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesuksesan, rezeki, kesehatan dan umur yang diberkahi oleh Allah SWT.

7. Teman-teman NKBL, yaitu Wahyu Simalaholo *The Fisherman*, Fadel Chaniago *The Rejected Man*, Bambang *The Love Slave*, Wardhana *The Mountain Sinner*, Putra *The Cave Man*, Kky *The Gamers*, Dito *The Unwanted Child*, Baso *The Broken Hearted Man*, Raihan *The Happy Kids*, Adhit *The Bad Boys*, penulis minta maaf kalau ada salah-salah kata saat bertemu dengan teman-teman sekalian, semoga dengan selesainya skripsi penulis mampu menjadi motivasi bagi teman-teman kontrakan untuk segera menyelesaikan skripsinya masing-masing, karena mengucapkan kalimat **“yaelah, ga usah sih!”** akan terasa lebih nikmat apabila kalian sudah melalui tahap pendadaran. Sukses terus!
8. Edwin Haryanto S.Pd. yang telah menjadi “tameng” dan abang yang baik baik bagi penulis sejak masa SMA. Saya ucapkan terima kasih dan semoga kita berdua selalu diberikan hidup yang asyik.
9. dr. Rima Tresnawati, terima kasih sudah memberikan motivasi dan membimbing penulis untuk selalu memiliki tujuan dalam hidup. Serta

terimakasih sudah menemani dan mengisi hari-hari penulis selama kurang lebih tiga tahun terakhir dengan penuh cinta dan kasih sayang.

10. Rekan-rekan yang telah berjuang selama saya berada di organisasi terutama KOMAHI UII angkatan kedua, saya ucapkan terimakasih telah memberi kontribusi nyata dalam kehidupan saya, terimakasih telah banyak memberi pelajaran, terkhusus KPK, Salam ke-ilmuan

11. Semua pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima kasih atas doa, motivasi serta dukungannya.

12. Terima kasih juga, untuk mantan yang sudah pernah mengisi kehidupan penulis dan memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis.

Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 September 2019

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK</b> .....  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....   | <b>xiii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah .....  | 6           |
| 1.3. Tujuan Penelitian .....  | 6           |
| 1.4. Signifikasi Penelitian .....   | 6           |
| 1.5. Cakupan Penelitian .....   | 7           |
| 1.6. Tinjauan Pustaka .....   | 8           |
| 1.7. Landasan Konseptual .....  | 14          |
| 1.8. Metode Penelitian .....  | 20          |
| 1.8.1. Jenis Penelitian.....  | 20          |
| 1.8.2. Subjek Penelitian.....   | 21          |
| 1.8.3. Metode Pengumpulan Data.....   | 21          |
| 1.8.4. Metode Analisis Data.....  | 21          |
| <b>BAB II: PERAN UNIFEM DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN<br/>SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK DARFUR</b> .....                 | <b>23</b>   |
| 2.1. UNIFEM SEBAGAI AKTOR .....   | 23          |
| 2.1.1. Program “Protecting and promoting women’s rights and leadership in<br>Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)” .....     | 27          |
| 2.1.2. Program “Defending and securing the human rights of women and girls in<br>the humanitarian crisis in Darfur (2008-2010)” ..... | 32          |
| <b>BAB III: FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL MENURUT ARCHER<br/>YANG DICAPAI UNIFEM MELALUI PERANNYA SEBAGAI AKTOR</b> .....           | <b>45</b>   |
| <b>BAB IV: PENUTUP</b> .....  | <b>59</b>   |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 4.1. Kesimpulan .....            | 59        |
| 4.2. Saran dan Rekomendasi ..... | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>       | <b>63</b> |



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pihak yang terlibat dalam wawancara langsung .....38-40

Tabel 2. Kontribusi negara pendonor dalam periode 2008/2009 .....57



## DAFTAR SINGKATAN

|        |   |
|--------|---|
| AS     | : Amerika Serikat   |
| AU     | : <i>African Union</i>  |
| CEDAW  | : <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> |
| CUNPK  | : <i>The Centre for United Nations Peacekeeping</i>                                 |
| DDR    | : <i>Disarmament Demobilization and Reintegration</i>                               |
| DLF    | : <i>Darfur Liberation Front</i>  |
| DPA    | : <i>Darfur Peace Agreement</i>   |
| DPKO   | : <i>Department of Peacekeeping Operation</i>                                       |
| FGM    | : <i>Female Genital Mutilation</i>  |
| GBV    | : <i>Gender Based Violence</i>  |
| HAM    | : Hak Asasi Manusia   |
| IDP    | : <i>Internally Displaced Person</i>  |
| IGO    | : <i>Intergovernmental Organization</i>   |
| INGO   | : <i>International Non-Governmental Organization</i>                                |
| IRC    | : <i>International Rescue Committee</i>   |
| JAM    | : <i>Join Assessment Mission</i>  |
| JEM    | : <i>Justice and Equality Movement</i>  |
| LSM    | : Lembaga Swadaya Masyarakat  |
| MSF    | : <i>Médecins Sans Frontières</i>   |
| NGO    | : <i>Non-Governmental Organization</i>  |
| PBB    | : Perserikatan Bangsa-Bangsa  |
| SLM/A  | : <i>Sudan Liberation Movement/Army</i>   |
| SNCTP  | : <i>Sudan National Committee on Traditional Practices</i>                          |
| UNAMID | : <i>United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur</i>                    |

- UNDP : *United Nations Development Programme*
- UNFPA : *United Nations Populations Fund*
- UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*
- UNICEF : *United Nations Children's Fund*
- UNIFEM : *United Nations Development Fund for Women*
- UNMIS : *United Nations Missions in Sudan*
- USD : *United States Dollar*
- UUSC : *Unitarian Universalist Service Committee*
- VAW : *Violence Against Women*
- WHO : *World Health Organization*
- WTO : *World Trade Organization*





## ABSTRAK

Perempuan mendapatkan dampak yang besar dari konflik yang terjadi, mereka kerap dijadikan alat perang. Para perempuan di Darfur mendapatkan tindak kekerasan seksual seperti perbudakan seks dan pemerkosaan dari tentara pemerintah Janjaweed. Penelitian ini akan menggunakan teori peran dan fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. UNIFEM hadir di Darfur untuk melakukan penegakan atas hak asasi perempuan yang terampas dalam konflik. Program pertama yang dijalankan oleh UNIFEM adalah "*Protecting and promoting women's rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*". Kemudian program tersebut dilanjutkan dengan program "*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)*". Secara umum, program-program yang dijalankan oleh UNIFEM bertujuan untuk mengatasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan, menegakkan hak asasi perempuan, pemberdayaan perempuan, meningkatkan perekonomian perempuan, serta mempromosikan perempuan dalam proses perdamaian dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan. Dalam menjalankan program-program tersebut, UNIFEM bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM lokal, organisasi internasional, dan masyarakat Darfur khususnya perempuan. Program-program tersebut kemudian menentukan bagai mana peran dan fungsi UNIFEM.

Kata Kunci: UNIFEM, kekerasan seksual, Darfur

## ABSTRACT

*Women get a big impact from the conflict, they are often used as instruments of war. Women in Darfur get sexual violence such as sex slavery and rape from Janjaweed government soldiers. This study will use the theory of the role and function of international organizations put forward by Clive Archer. UNIFEM is present in Darfur to uphold the human rights of women seized in conflict. The first programs run by UNIFEM are "Protecting and promoting women's rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008). Then the program continued with the program "Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)". In general, programs implemented by UNIFEM aim to address the issue of sexual violence against women, uphold women's human rights, empower women, improve the economy of women, and promote women in the peace process and increase women's participation in government. In carrying out these programs, UNIFEM collaborated with various parties such as the government, local NGOs, international organizations, and the Darfur community, especially women. The programs then determine what the roles and functions of UNIFEM are.*

**Keywords:** UNIFEM, sexual violence, Darfur

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Konflik dan perang memang sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *World Conflicts*, Steven D. Strauss menyatakan bahwa setengah abad terakhir dari negara-negara yang ada di dunia tidak ada yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara setidaknya pernah mengalami konflik dalam negeri maupun luar negeri satu kali atau bahkan lebih (Strauss, 2002, p. 25). Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Dewasa ini banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dengan suatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut.

Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika yang memiliki banyak konflik. Konflik Sudan sudah bermula sejak 1989 dan terus menjadi permasalahan yang kompleks dan memaksa memecah Sudan menjadi dua bagian yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara pada 2011. Salah satu konflik yang terjadi di Sudan adalah konflik Darfur (Adnan, 2006). Provinsi Darfur yang dihuni mayoritas beragama Islam menjadi penguasa di daerah tersebut dan menimbulkan kecemburuan bagi kelompok Afrika Darfur. Masuknya kelompok kesultanan Darfur (Arab Darfur) ke dalam pemerintahan Inggris-Mesir menimbulkan ketimpangan dalam bidang kesejahteraan sosio-ekonomi, terlebih ketika Darfur

menjadi salah satu pusat pemerintahan Sudan pada 1965 (Almeida, 2008, p. 11) dan memunculkan gerakan separatis yang bernama *Darfur Liberation Front* (DLF). *Darfur Liberation Front* kerap melancarkan serangan terhadap pos-pos militer dan menghancurkan infrastruktur publik. Dua minggu setelahnya kelompok ini berganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan semakin kuat ketika bergabungnya kelompok separatis lain yang bernama *Justice and Equality Movement* (JEM) (Almeida, 2008, p. 12).

Menanggapi gerakan separatis SLM dan JEM, pemerintah Sudan membentuk sebuah pasukan tentara yang bernama Janjaweed. Pasukan Janjaweed yang dibentuk oleh pemerintah Sudan justru semakin memperkeruh suasana dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil. Lebih parah lagi, perempuan-perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian kerap kali diculik dan di perkosa berulang-ulang oleh pasukan Janjaweed. Pemerksaan juga terjadi di hutan tempat para perempuan mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air untuk keperluan para pengungsi di kamp. (Fitriani, 2006).

Akibat pemerksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan secara besar-besaran terjadi kehamilan yang tidak diinginkan semakin meluas. Hal tersebut berdampak bagi perempuan-perempuan Darfur baik itu fisik maupun secara psikologis. Selain menjadi korban pemerksaan, perempuan Darfur juga mengalami praktek kekerasan yang mana disebut dengan *Female Genital Mutilation* (FGM). Pemerksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed bertujuan untuk melaksanakan program pembersihan etnis Fur, Zaghawa dan Massalit yang diutus langsung oleh Pemerintah Sudan (Watch, 2008).

Kekerasan yang mereka alami menimbulkan luka fisik seperti patah tulang dan luka bakar, bahkan beberapa diantaranya mengalami luka yang sangat serius di bagian kelamin karena ditusuk menggunakan tongkat.

Situasi yang semakin memburuk dan banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Darfur membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya tinggal diam. PBB mengirimkan pasukan keamanan ke wilayah Darfur pada tahun 2005. Berdasarkan resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000 mengenai perempuan, keadilan, dan perdamaian, PBB juga mengutus *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) untuk terjun langsung menangani masalah ini. UNIFEM merupakan organisasi internasional yang menyediakan bantuan teknis dan keuangan bagi program dan strategi inovatif yang memperjuangkan hak asasi, partisipasi politik, dan ketahanan ekonomi perempuan. (Nation, 2000)

UNIFEM merupakan salah satu agen PBB yang dibentuk untuk memajukan hak-hak perempuan dan untuk mencapai kesetaraan gender. UNIFEM didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1976. UNIFEM bekerja pada asumsi bahwa hak dasar setiap perempuan adalah untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta kesetaraan gender merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan (Susilawaty, 2014). Krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur telah menyita perhatian internasional, diantaranya adalah menyita perhatian dari UNIFEM. Pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di Darfur seperti pemerkosaan dan kekerasan lain semakin meluas dan semakin memakan banyak korban. Untuk itu, UNIFEM sebagai organisasi internasional yang mempunyai

mandat untuk memajukan hak-hak perempuan dan pemberdayaan perempuan ikut mengintervensi konflik yang terjadi di Darfur untuk menjalankan mandatnya tersebut.

Intervensi yang dilakukan oleh UNIFEM ini merupakan sebuah *Humanitarian Intervention* (intervensi kemanusiaan). Intervensi kemanusiaan adalah sebuah prinsip dalam hukum kebiasaan internasional dimana suatu negara diintervensi oleh negara atau pihak lain seperti organisasi internasional atau kawasan karena terjadinya peristiwa perang sipil, krisis kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan. Prinsip intervensi kemanusiaan dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu; (1). Terjadinya perang sipil, (2). Terjadinya krisis kemanusiaan, (3). Terjadinya kejahatan kemanusiaan, termasuk genosida. Menurut Simon Duke, intervensi dapat diterapkan pada kondisi tertentu diantaranya adalah ketika terjadi tindak kekerasan berat atas HAM dan harus melalui persetujuan dari pihak/negara yang bertikai (Duke, 1994, p. 44). Intervensi kemanusiaan memang belum secara tegas diatur dalam hukum internasional, akan tetapi Pasal 24 Piagam PBB menentukan bahwa Dewan Keamanan PBB berhak melakukan tindakan atas peristiwa yang menyangkut ancaman terhadap perdamaian, keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan. Intervensi yang dilakukan oleh UNIFEM didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1320 tahun 2000 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1769 tahun 2007 yang merupakan salah satu resolusi yang dikeluarkan oleh PBB untuk Darfur. Dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1769 tahun 2007, PBB mengungkapkan itikadnya untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Sudan, dengan

penghormatan penuh atas kedaulatan Sudan, dan membantu menangani permasalahan yang terjadi di Sudan khususnya dalam masalah krisis kemanusiaan di Sudan (Elinia Reja Purba, 2016, p. 4). Atas persetujuan untuk melakukan kerjasama antara PBB dan pemerintah Sudan mengenai penanganan kasus kemanusiaan, kehadiran UNIFEM dibawah naungan PBB dalam konflik Sudan tidak melanggar kebebasan politik suatu negara dan tidak akan mengganggu kedaulatan negara itu sendiri karena tindakan yang dilakukan UNIFEM merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memulihkan HAM pada negara yang sedang berkonflik.

Pada tahun 2005, UNIFEM menggelar konferensi yang membahas mengenai negara donor bagi Sudan yang berlangsung di Oslo, Norwegia. Konferensi tersebut menghasilkan enam fokus yaitu pada bidang pemerintahan dan hukum, *Gender Based Violence* (GBV), peningkatan kapasitas dan pengembangan Lembaga, ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif dan pelayanan sosial. Konferensi ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan persetujuan Sudan di Oslo, Norwegia dan menghasilkan rancangan kerja "*Gender Justice*" yang diterapkan pada tahun 2005 hingga 2008 (Webb, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas peran dan fungsi UNIFEM dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak mereka dalam konflik bersenjata di Darfur.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah tertulis di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran dan fungsi *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik Darfur 2005-2010?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam konflik Darfur dalam jangka waktu 2005-2010 ketika perempuan yang ada di wilayah Darfur merasa tertindas dan menjadi korban kekerasan seksual akibat perang. Selain itu tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana langkah yang diambil oleh UNIFEM untuk melindungi perempuan-perempuan dalam konflik.

## **1.4. Signifikasi Penelitian**

Janjaweed merupakan tentara pemerintah Sudan yang bertujuan untuk memberantas kelompok separatis. Akan tetapi Janjaweed justru melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti melakukan pembunuhan terhadap warga sipil dan melakukan pemerkosaan serta tindak kekerasan seksual lain terhadap perempuan-perempuan yang berada di wilayah Darfur. Perempuan-perempuan tersebut disekap dan diperkosa oleh pasukan Janjaweed dan terjadi berulang kali. Lebih parahnya lagi mereka melakukan *Female Genital Mutilation* (FGM) yang bertujuan untuk memusnahkan etnis Fur yang ada di Sudan. (Watch, 2008)

UNIFEM merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah naungan PBB dan berfokus terhadap pemberdayaan perempuan dan memperjuangkan hak asasi perempuan, partisipasi politik, serta ketahanan ekonomi perempuan. Melihat keadaan di Darfur yang semakin memburuk UNIFEM masuk kembali ke wilayah Darfur pada tahun 2005 untuk mengatasi masalah hak asasi perempuan yang terjadi akibat perang setelah sebelumnya pada tahun 1994 UNIFEM hadir di Sudan untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan perempuan Sudan.

Untuk itu, penelitian ini sangat penting guna melihat bagaimana peran UNIFEM dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Darfur. Penelitian ini akan melihat peran UNIFEM untuk menangani kasus kekerasan seksual di Darfur melalui kaca mata peran organisasi internasional.

### **1.5. Cakupan Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM) dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dalam konflik yang terjadi di Darfur. Untuk itu penulis akan membatasi penelitian ini pada bagaimana awal mula terjadinya perang antara pihak pemerintah dengan kelompok separatis dan bagaimana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara pemerintah terhadap perempuan-perempuan dalam wilayah konflik dengan tujuan untuk membersihkan etnis. Selain itu penulis juga akan membatasi pembahasan dalam jangka waktu 2005-2010. Pengambilan tahun 2005-2010 adalah karena pada tahun 2005 UNIFEM mulai pertama kali masuk untuk melakukan intervensi di wilayah Darfur dan tahun 2010 ketika konflik Darfur sudah mulai



mereda dan sebelum terpecahnya Sudan menjadi 2 bagian yaitu Sudan Selatan dan Sudan Utara, serta pada tahun 2010 merupakan akhir dari UNIFEM dimana pada tahun 2011 UNIFEM berganti nama menjadi UN Women.

Penelitian ini dilakukan karena masih jarang ditemukan penelitian lain yang mengangkat masalah kekerasan seksual yang terjadi di Darfur. Hak-hak perempuan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Darfur dirampas oleh pihak yang berkonflik, akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas mengenai hal tersebut. Untuk itu penelitian ini masih sangat relevan untuk dilakukan.

#### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Dalam jurnal yang berjudul "*Gender Based Violence*" (Ranzetti, 2005) menjelaskan mengenai program dan strategi UNIFEM dalam menyuarkan hak asasi perempuan. Tercatat pada 14 November 2004, UNIFEM telah memberikan bantuan dana kepada 17 kelompok perempuan di negara berkembang sebagai program dari UNIFEM untuk mengatasi masalah *Gender Based Violence* (GBV) dalam wilayah konflik dan pasca konflik. Selain itu upaya yang dilakukan UNIFEM adalah dengan memberikan akses perempuan dalam layanan sosial selama masa pemulihan pasca konflik dan melatih perempuan untuk masuk ke dalam misi perdamaian yang menjadi salah satu program UNIFEM. Pemberian bantuan dana yang dilakukan adalah sebagai bentuk upaya UNIFEM dalam mengatasi masalah kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dalam konflik. Sekitar 70% korban dalam konflik merupakan warga sipil dan sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Dalam konflik penggunaan "tubuh perempuan" masih sering digunakan sebagai strategi pertempuran dengan teror untuk menjatuhkan harkat martabat

musuh. Perempuan sering mengalami kekerasan fisik dan mental karena dianggap lemah dan mudah untuk ditaklukkan.

Sebagai strategi pemberdayaan perempuan, UNIFEM melakukan promosi kepada perempuan dalam pembicaraan aksi damai di wilayah yang berkonflik. Penglibatan perempuan dalam proses damai tersebut diharapkan dapat menyuarakan hak-hak perempuan dalam mendapatkan perlindungan dari berbagai aksi kekerasan seperti GBV. Partisipasi perempuan dalam proses perdamaian sendiri telah dibahas dalam perjanjian internasional, salah satunya adalah resolusi PBB tahun 1982 yang menyerukan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam aksi perdamaian serta dalam bidang politik, ekonomi, dan kemajuan sosial. (Ranzetti, 2005)

Jurnal yang berjudul "*Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata*" (Bunga, 2015) menjelaskan bahwa konflik bersenjata yang terjadi memberikan dampak yang sangat besar bagi perempuan. Perempuan lebih rentan terhadap aksi kekerasan berbasis *gender* baik secara *interpersonal* maupun secara struktural. Kekerasan terhadap perempuan bisa berupa berbagai macam bentuk seperti aksi kekerasan seksual (pemerksaan), kawin paksa, serta pembatasan ruang gerak perempuan dalam bidang sosial. Konflik bersenjata memberikan dampak terhadap perubahan relasi gender perempuan diantaranya adalah peran, identitas, institusi dan ideologi. Misalnya pada saat konflik bersenjata terjadi bisa jadi perempuan kehilangan sosok suami dan memaksanya untuk mengambil alih peran dari suami, atau pada saat konflik bersenjata memperkecil harapan menikah bagi perempuan.

Hukum Humaniter internasional telah menerapkan kerangka hukum bagi perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata sehingga menjamin tidak dilanggarnya hak asasi perempuan dalam konflik bersenjata. Hukum tersebut tercantum dalam konvensi Jenewa 1949 beserta protokol tambahannya yang menetapkan hak-hak dasar yang tidak dapat diubah maupun dikurangi dalam kondisi apapun terutama dalam konflik bersenjata. (Bunga, 2015)

Dalam jurnal "*Rights: Women Out In The Cold At Peace Talks*" (Thalif, 2008), menjelaskan bahwa peran UNIFEM mengupayakan penempatan perempuan dalam proses damai belum sepenuhnya dilakukan di beberapa wilayah Afrika, salah satunya adalah Darfur. Anne Marie Goetz selaku penasehat UNIFEM mengatakan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tahun 2000 dengan kesetaraan gender untuk mempertahankan dan mempromosikan perdamaian masih belum sepenuhnya dilakukan. Keikutsertaan perempuan dalam pembicaraan damai sebagai negosiator resmi atau pengamat masih terbatas. Selain itu, proses *Disarmament, Demobilization and Reintegration* (DDR) yang membahas mengenai kebutuhan perempuan terkait dengan pasukan perdamaian, pemulihan pasca-konflik untuk perempuan dianggap masih lemah. Guna menangani masalah minimnya keikutsertaan perempuan dalam proses damai, UNIFEM berupaya menjalankan misinya melalui program pengembangan kemampuan kelompok perempuan di Darfur dengan membuka konsultasi perdamaian nasional dengan perempuan dan juga UNIFEM memfasilitasi akses perempuan Darfur ke lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses perdamaian.

Upaya yang dilakukan UNIFEM untuk mengikutsertakan perempuan dalam proses perdamaian memiliki tujuan agar pemerintah Sudan beserta petinggi-petinggi lain mendengarkan keinginan perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik. Selain itu, UNIFEM juga memberikan penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok perempuan mengenai pentingnya pemenuhan hak perempuan sebagai bentuk upaya yang dilakukan UNIFEM untuk memberikan perlindungan kepada perempuan.

Perbedaan jurnal karya Dean dan skripsi ini terletak pada fokus penelitian. Dalam tulisan karya Dean berfokus kepada upaya UNIFEM dalam memperjuangkan suara perempuan dalam proses perdamaian. Sedangkan dalam skripsi ini, penulis berfokus kepada peran UNIFEM sebagai aktor independen dalam upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik yang terjadi di Darfur serta membahas mengenai fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer.

Dalam tulisan yang berjudul *“The Systematic Use Of Rape As A Tool Of War In Darfur: A Blueprint For International War Crimes Prosecutions”* (Wagner, 2005), memaparkan mengenai terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Darfur. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh pasukan militer pemerintah Sudan yang bernama Janjaweed terhadap penduduk desa-desa dimana kelompok pemberontak berasal baik itu, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Pasukan Janjaweed awalnya dibentuk oleh pemerintah Sudan untuk menumpas gerakan pemberontak, namun pasukan Janjaweed justru melakukan tindakan penyerangan terhadap warga sipil terutama perempuan. Perempuan-perempuan yang berada di wilayah tersebut

mendapat tindak kekerasan seperti; pemerkosaan, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed terhadap perempuan dan anak perempuan digunakan strategi perang yang bertujuan untuk memberikan rasa takut dan untuk memermalukan kelompok pemberontak. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed mengundang perhatian dunia internasional. Untuk itu, pemerintah pusat Sudan mengupayakan pembicaraan damai. PBB juga tidak tinggal diam melihat pelanggaran HAM berat yang terjadi di Darfur dengan melakukan intervensi kemanusiaan. Walaupun pada awal kedatangannya ditolak oleh pemerintah Sudan, PBB tetap bisa melakukan intervensi kemanusiaan melalui pembicaraan diplomatik dengan pemerintah Sudan.

Perbedaan tulisan karya wagner dan skripsi ini terletak kepada bahasan yang disoroti. Tulisan Wagner lebih menyoroti isu kekerasan seksual terhadap perempuan yang digunakan sebagai strategi perang yang digunakan oleh pasukan Janjaweed sedangkan dalam skripsi ini akan lebih menyoroti peran UNIFEM untuk mengatasi aksi yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed.

Dalam buku yang berjudul *International Organizations ed.3* (Archer, 2001) menjelaskan mengenai organisasi internasional. Dalam bukunya Clive Archer membuka pandangan global mengenai organisasi internasional. Cakupan organisasi internasional pada era modern tidak hanya mencakup kegiatan antar negara akan tetapi diperluas mencakup kegiatan individu dan kelompok dari suatu negara dengan negara lain. Clive Archer berpendapat bahwa aktor penting dalam sistem internasional tidak hanya negara. Aktor lain seperti organisasi internasional yang

meliputi *Intergovernmental Organizations* (IGO) yang berisikan perwakilan dari setiap negara serta *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang berisikan perwakilan individu atau kelompok yang tidak berasal dari suatu pemerintahan menjadi aktor yang penting dalam sistem internasional. Organisasi internasional sendiri bergerak sesuai dengan tujuan dan sasaran serta keanggotaan organisasi internasional itu sendiri. (Archer, 2001)

Jurnal yang berjudul “*Pengaruh Perspektif Feminis Dalam Program UNIFEM pada Konflik Sipil Darfur 2006-2010*” (Yulia, 2012). Menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara perspektif feminisme dengan program-program yang dijalankan oleh UNIFEM pada misi Darfur. Dalam tulisannya, Yulia menyebutkan bahwa kedua program yang dijalankan oleh UNIFEM yaitu program “*Protecting and Promoting Women’s Rights and Leadership and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*” dan program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)*” sesuai dengan pandangan feminis konstruktivis akan pandangan mereka mengenai keamanan. Para penganut feminis konstruktivis ini berpendapat bahwa keamanan perempuan dalam perang merupakan hal yang harus diutamakan oleh suatu negara. Perang menjadikan perempuan menjadi korban dari maskulinitas dari seorang laki-laki. Pemerkosaan dan aksi kekerasan seksual lainnya kerap dijadikan sebagai terror bagi musuh mereka dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa tubuh perempuan merupakan medan perang simbolik. Tidak hanya untuk menjatuhkan lawan, aksi GBV kerap dijadikan sebagai alat genosida. Oleh karena itu UNIFEM sebagai organisasi fokus terhadap kesejahteraan perempuan juga memiliki

tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan tersebut.

Perbedaan tulisan Yulia dengan skripsi ini terletak pada sudut pandang yang digunakan dimana pada skripsi ini akan menggunakan sudut pandang peran organisasi internasional menurut Clive Archer, serta akan membahas mengenai fungsi organisasi internasional yang telah dijalankan oleh UNIFEM.

Dengan adanya skripsi ini maka akan menjadi pelengkap literatur yang sudah ada. Dikarenakan dalam skripsi ini akan membahas mengenai peran dan fungsi dari sebuah organisasi internasional dimana organisasi internasional yang dimaksud adalah UNIFEM. Dengan menggunakan sudut pandang dari Peran dan Fungsi Organisasi Internasional menurut Clive Archer maka skripsi ini dapat memberikan pandangan lain mengenai permasalahan dan peran dari UNIFEM dalam mengatasi kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Serta skripsi ini akan menjadi literatur baru karena masih sedikitnya literatur yang membahas mengenai isu kekerasan seksual yang terjadi pada konflik Darfur.

### **1.7. Landasan Konseptual**

Organisasi Internasional adalah sebuah struktur formal yang berkesinambungan, dan pembentukannya didasarkan oleh perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara berdaulat guna mencapai tujuan bersama. Menurut Archer, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan (*extend of*

*membership*). Jika melihat dari tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi *Intergovernmental Organizations (IGO)* yang merupakan organisasi internasional dengan wakil pemerintahan negara-negara yang menjadi anggota organisasi, serta *International Non-Governmental Organizations (INGO)* yang berisikan anggota yang tidak mewakili negaranya dalam artian tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan negara manapun. Dalam jangkauan keanggotaan, organisasi internasional dibedakan menjadi organisasi internasional yang hanya mencakup wilayah tertentu serta organisasi internasional yang mencakup seluruh wilayah di dunia (Archer, 1983, p. 35).

Berdasarkan kategori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer, UNIFEM masuk ke dalam kategori IGO. UNIFEM yang berada di bawah naungan PBB memiliki ruang lingkup yang melintasi batas negara, mempunyai prioritas dalam upaya mencapai misi-misinya, dan juga memiliki struktur organisasi yang jelas. Dengan mengangkat isu utama yang menyoroti isu-isu perempuan, UNIFEM tidak terikat oleh negara anggotanya, sehingga dengan adanya UNIFEM tidak akan mengganggu kedaulatan negara. Kehadiran UNIFEM sangat dibutuhkan di wilayah dengan kasus keterbelakangan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang tinggi karena situasi yang dialami perempuan akan semakin memburuk jika tidak ada penanganan lebih lanjut.

Menurut Archer peran organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:



- a. Organisasi internasional sebagai instrumen, dimana organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu yang didasari oleh politik luar negerinya.
- b. Organisasi internasional sebagai arena, dalam kategori ini organisasi internasional dijadikan sebagai tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk membahas mengenai permasalahan dalam negerinya agar mendapat perhatian internasional.
- c. Organisasi internasional sebagai aktor independen, dimana dalam kategori ini organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta bertindak langsung tanpa dipengaruhi oleh pihak lain di luar organisasi.  
(Archer, 1983)

Melihat dari tiga kategori peran organisasi internasional menurut Archer, UNIFEM menempati kedudukan sebagai organisasi internasional sebagai aktor independen dalam melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat menyebarkan norma-norma dari UNIFEM kepada sistem internasional. UNIFEM bertindak sesuai dengan kewenangannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak ketiga di luar organisasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Hal tersebut selaras dengan apa yang ditulis oleh Citra Hennida dalam bukunya yang berjudul *“Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral”* yang mengatakan bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai perwakilan komunitas dan sebagai

*manager of enforcement*. Citra menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat menciptakan dan mengimplementasikan nilai-nilai serta norma yang ada dalam komunitas yang selanjutnya dibawa ke ranah internasional agar mendapatkan komitmen secara internasional. Yang dimaksud organisasi internasional sebagai *manager of enforcement* sendiri adalah organisasi internasional dapat memastikan terjadi kepatuhan dengan mengintegrasikan masalah manajerial dan *enforcement* dalam prosesnya (Hennida, 2015, p. 107).

UNIFEM memiliki tujuan dan upaya-upaya yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan, pemberdayaan perempuan, dan juga menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, UNIFEM berfokus kepada lima kegiatan utama yaitu: (1). *Strengthening women's economic security and right* (2). *Ending violence against women*. (3). *Ending Violence against Women and Girls*. (4). *Reversing the spread of HIV/AIDS* (5). *Achieving gender equality in democratic governance in times of peace as well as war*. (UNIFEM, 2006)

Organisasi internasional juga dapat melakukan peranan penting. Seperti:

- a. Menyediakan sarana kerjasama antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama tersebut menghasilkan sebuah keuntungan bagi negara anggotanya. Selain itu, organisasi internasional juga mempunyai perangkat administratif untuk melakukan pelaksanaan keputusan kerjasama.

- b. Organisasi internasional juga berperan sebagai penyalur komunikasi antar pemerintah negara, sehingga gagasan-gagasan untuk pemecahan masalah muncul dan digunakan jika terjadi konflik. (Archer, 1983)

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan anggota-anggotanya baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama, sebuah organisasi internasional harus menjalankan fungsi-fungsinya, dan fungsi-fungsi tersebut akan berjalan jika setiap bagian organisasi internasional menjalankan peranan mereka masing-masing. Adapun fungsi organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai berikut (Archer, 1983):

- a. *National interest articulation and aggregation*, dalam fungsi ini organisasi internasional menjalankan mekanisme alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan melalui perundingan antar anggota.
- b. Norma, organisasi internasional terdiri dari norma-norma seperti contohnya: penetapan, nilai-nilai, mendorong pelucutan dan pengendalian senjata, dan melindungi HAM.
- c. Rekrutmen, perekrutan partisipan baru dalam sistem internasional dengan menyatukan visi untuk tujuan yang sama.
- d. Sosialisasi, fungsi ini bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dari sebuah sistem internasional.
- e. Pembuatan keputusan, dikarenakan sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia, maka biasanya pembuatan keputusan internasional

berdasarkan pada praktek masa lalu, ad hoc, dan seringkali dilakukan oleh organisasi internasional.

- f. Penerapan keputusan, dalam melakukan penerapan keputusan organisasi internasional hampir semuanya diserahkan kepada kedaulatan negara. Fungsi ini dalam prakteknya kerap kali terbatas pada kedaulatan negara anggotanya.
- g. Pengesahan keputusan, organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam sistem internasional. Fungsi ini dilakukan oleh lembaga kehakiman.
- h. Informasi, anggota organisasi internasional saling bertemu dan bertukar pendapat serta para aktor memperkenalkan ide mereka mengenai informasi.
- i. Pelaksanaan, bentuk pelaksanaan dari organisasi internasional dapat berupa bantuan pelayanan, pelayanan pengungsi, dan menjalankan pelayanan teknis.

Dari pemaparan fungsi organisasi internasional menurut Archer, saat berada di Darfur UNIFEM menjalankan fungsinya sebagai norma, pelaksanaan, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, dan *National interest articulation and aggregation*. Dimana UNIFEM memiliki fokus awal untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam strateginya untuk berupaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang juga mencakup bidang politik maupun ekonomi. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam berbagai perjanjian baik itu internasional maupun nasional. PBB menyatakan bahwa

penghormatan kepada hak asasi dan martabat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. PBB sendiri membagi mekanisme HAM menjadi tiga bidang yaitu: bidang informasi, analisis dan kebijakan pembangunan, serta promosi dan perlindungan hak asasi manusia (Thakur, 2006).

PBB terus mengembangkan mekanisme HAM guna menghentikan segala bentuk pelanggaran dan memastikan penghormatan serta pemenuhan hak asasi manusia. Perempuan merupakan sosok yang sering mengalami pelanggaran atas hak-haknya terutama di daerah konflik, untuk itu UNIFEM berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan agar terjadi pencegahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Metode Penelitian merupakan sebuah cara sistematis yang digunakan dalam penelitian untuk mencari sebuah kebenaran dalam sebuah karya ilmiah/penelitian. Metode penelitian mempunyai beberapa aspek seperti tahapan-tahapan kegiatan, alat dan bahan penelitian, serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisa sebuah data yang diperlukan untuk menjawab sebuah rumusan masalah (Soemitro, 1990, p. 10). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah metode yang tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variabel matematis dalam pengolahan dan analisis data melainkan dengan pemahaman yang mendalam dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus atau memahami masalah dari sebuah permasalahan yang

ada. Penelitian yang bersifat kualitatif dijadikan instrumen penelitian yang bersifat deskriptif dan naratif (Bakry, 2016, pp. 18-19).

### **1.8.2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Organisasi Internasional, dalam hal ini *United Nations Development Fund for Women* (UNIFEM), sehingga penulis akan menganalisis mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh UNIFEM untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di Darfur, dan bagaimana perannya dalam mengatasi kasus tersebut dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional.

### **1.8.3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan data yang diperoleh dari orang lain atau data yang diperoleh dari dokumen (Sugiyono, 2006, p. 225). Data yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti internet, buku, skripsi, jurnal, laporan resmi dari organisasi atau pemerintah dan e-book. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipahami agar selaras dengan penelitian yang dilakukan. Data-data tersebut diolah dan digunakan untuk membantu mempermudah penelitian ini.

### **1.8.4. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisa yang memberikan arti dari setiap data dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk

uraian kalimat secara detail. Dari uraian tersebut kemudian yang menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.



## BAB II

### PERAN UNIFEM DALAM UPAYA MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK DARFUR

#### 2.1. UNIFEM SEBAGAI AKTOR

Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat memiliki peran sebagai aktor independen ketika suatu organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan serta melakukan tindakan secara langsung tanpa ada pengaruh dari pihak lain di luar organisasi internasional (Archer, 1983). Hal yang menandakan bahwa UNIFEM memiliki peran sebagai organisasi internasional tergambar ketika UNIFEM mulai merespon angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang semakin meningkat sejak terjadinya konflik pada tahun 2003. Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan hak asasi manusia, UNIFEM telah menjalankan beberapa program untuk memenuhi mandatnya. Wilayah rawan konflik serta rawan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, menjadi sorotan utama UNIFEM dalam setiap program yang mereka jalankan. UNIFEM telah memasuki wilayah Afrika Timur sejak tahun 1994, satu wilayah diantaranya adalah Sudan. Sejak hadirnya di wilayah Afrika Timur, UNIFEM telah mendukung pencarian keadilan dan perdamaian bagi perempuan khususnya di wilayah Sudan yang termasuk ke dalam wilayah rawan konflik dan rawan kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan.

Pada bulan April 2005, UNIFEM melakukan kerjasama dengan *Joint Assessment Mission* (JAM) yang juga didukung oleh PBB serta World Bank dalam



konferensi di Oslo, Norwegia. Konferensi yang diadakan di Oslo ini membahas mengenai negara donor untuk Sudan dan juga menuntut agar memberlakukan tindakan untuk perempuan Sudan dengan fokus terhadap beberapa bidang yaitu; Pemerintahan dan hukum, *Gender Based Violence* (GBV), meningkatkan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, kebijakan ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif, serta pelayanan sosial (UNIFEM, 2005). Dalam pertemuan tersebut, UNIFEM diberikan mandat untuk memimpin kegiatan serta membentuk tim ahli gender untuk JAM. Kemudian, tim ahli yang sudah terbentuk akan menjalankan tugasnya sebagai komunikator yang akan berkomunikasi langsung dengan perempuan-perempuan dan anak-anak untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka. Melalui komunikasi langsung dengan perempuan, misi lapangan secara ekstensif, serta analisis isu penting bagi perempuan, para ahli gender mengembangkan suatu analisis, rekomendasi, serta anggaran responsif bagi perempuan di kamp-kamp pengungsian Darfur dan Sudan. Konferensi ini dibiayai oleh Kementerian Luar Negeri Norwegia dan dihadiri oleh lebih dari 50 perempuan. Mereka merupakan perwakilan dari masyarakat sipil, organisasi perempuan baik dari Sudan maupun Sudan selatan, lembaga akademis, serta delegasi dari pemerintah Sudan dan Sudan Selatan (UNIFEM, 2005). Perempuan yang hadir pada konferensi tersebut menyerukan pendekatan anggaran responsif gender dari anggaran donor serta mengamati tantangan sehari-hari yang dihadapi oleh perempuan. Perempuan yang hadir dalam konferensi tersebut juga menegaskan solidaritas kepada perempuan Darfur dan mengancam aksi GBV yang terjadi serta

menuntut agar perempuan Darfur diikutsertakan dalam proses perdamaian yang akan dipimpin oleh Uni Afrika untuk Darfur.

Sebulan setelah diadakannya konferensi Oslo, tepatnya pada bulan Mei 2005 agenda dari konferensi Oslo dilanjutkan dengan diadakannya pertemuan persetujuan Sudan yang dilaksanakan juga di Oslo. Pada pertemuan ini membahas empat hal yang menjadi prioritas untuk perempuan Sudan, yaitu (UNIFEM, 2005);

1. Mengupayakan jalur cepat untuk mengatasi daerah-daerah yang mana perempuan mengalami krisis pembangunan paling serius.
2. Memprioritaskan kepemimpinan perempuan.
3. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi perempuan dalam masyarakat.
4. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan negara donor untuk perempuan.

Kedua pertempuran yang dilaksanakan di Oslo tersebut kemudian menghasilkan dua rancangan kerja dalam dokumen program UNIFEM, yaitu; *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan”* (2005-2006) dan *“Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). Kedua program tersebut dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2005 hingga bulan Juli 2008 dengan menggunakan dana yang berasal dari pemerintah Swedia dan Norwegia. Kedua program tersebut berfokus kepada merealisasikan komitmen kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai wilayah di Sudan termasuk Darfur. (Webb, 2008)

Dari pemaparan tindakan yang dilakukan oleh UNIFEM di Darfur, UNIFEM tidak memiliki peran organisasi internasional sebagai arena, karena konflik Darfur merupakan konflik internal Sudan dan segala bentuk perundingan yang dilakukan oleh UNIFEM berada di luar organisasi. Clive Archer menjelaskan bahwa peran organisasi internasional sebagai arena terjadi ketika suatu negara yang memiliki permasalahan atau konflik melakukan suatu perundingan di dalam organisasi dan kemudian mencari mencari jalan keluar bersama anggota organisasi lainnya (Archer, 2001). Hal tersebut tidak tergambar dalam tindakan yang dilakukan oleh UNIFEM karena perundingan yang terjadi di Oslo merupakan inisiatif dari PBB dan UNIFEM itu sendiri tidak ada keterlibatan dari Sudan yang merupakan anggota dari UNIFEM. UNIFEM juga tidak memenuhi kategori peran organisasi internasional sebagai instrumen karena UNIFEM memiliki kedudukan lebih tinggi dari negara anggotanya, Archer dalam bukunya menyebutkan bahwa suatu organisasi internasional dapat dikategorikan memiliki peran sebagai instrumen ketika organisasi tersebut dapat dikendalikan oleh kebijakan suatu negara anggotanya (Archer, 2001). Contoh organisasi internasional yang masuk dalam kategori ini adalah World Trade Organization (WTO).

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independent, UNIFEM membuat dua program, yaitu: *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)”* dan program *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*.

### **2.1.1. Program “*Protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*”**

Program pertama yang dijalankan oleh UNIFEM ini secara umum memiliki dua tujuan, yaitu; (1). Melakukan advokasi dengan negara-negara donor, memperkuat kemitraan dengan berbagai institusi guna mempromosikan hak-hak dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam masa konflik dan pasca-konflik di Sudan dengan kepemimpinan perempuan. (2). Membangun kapasitas organisasi perempuan (Webb, 2008). Darfur yang waktu itu menjadi wilayah yang paling rentan akan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan mendapatkan perhatian penting dari program ini. Berbagai upaya dan kegiatan dilaksanakan guna mengurangi angka kekerasan fisik dan psikis yang terjadi akibat konflik.

Dalam melaksanakan program ini, UNIFEM bekerjasama dengan beberapa mitranya seperti UNFPA, UNDP, *United Nations Missions in Sudan (UNMIS)*, *African Union (AU)*, organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO) baik internasional maupun lokal, dan juga masyarakat sipil guna menyoroti isu perempuan di berbagai wilayah Sudan. Dengan menggerakkan perempuan secara langsung dalam memperjuangkan hak mereka, UNIFEM memiliki beberapa fokus pada beberapa hal seperti yang sudah dibicarakan pada konferensi Oslo untuk perempuan Sudan dan prioritas utama untuk perempuan Darfur, mempromosikan pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan memberikan dukungan akan lahirnya kebijakan dan reformasi hukum yang kemudian akan melindungi perempuan, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai *Violence Against Women (VAW)* yang kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai

VAW, serta memberikan bantuan pelayanan bagi korban kekerasan dan meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam pemerintahan maupun dalam pengambil keputusan lain. (Webb, 2008)

Pada bulan Oktober 2005 dimana merupakan tahap awal pelaksanaan program ini, UNIFEM dan pemerintah Swedia menandatangani perjanjian untuk mendanai program ini sebesar 1,2 juta USD, selain Swedia pemerintah Norwegia juga memberikan dana sebesar 450.000 USD untuk program ini (Webb, 2008). Dana yang sudah diberikan oleh pemerintah Swedia dan Norwegia ini diharapkan dapat mendukung upaya UNIFEM dalam programnya melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dan juga upaya kesetaraan gender. Program ini menyasar kepada perempuan dewasa maupun anak-anak yang tersebar di berbagai kamp-kamp pengungsian seperti yang berada di Khaortum maupun di wilayah Darfur lainnya baik bagian selatan, utara, maupun barat.

Kemudian pada tahun 2006, UNIFEM memberikan kontribusi dalam proses *Darfur Peace Agreement* (DPA) yang dilaksanakan di Abuja dengan memberikan dukungan kepada seluruh perempuan di Darfur untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka. UNIFEM bekerjasama dengan AU guna menjalankan strateginya terhadap kesetaraan gender. Melalui kerjasama tersebut UNIFEM dan AU membangun strategi berupa upaya mediasi dengan fokus kepada proses perdamaian melalui analisis gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam komite fungsional, serta mengintegrasikan isu-isu mengenai perempuan dalam isi perjanjian damai (Susilawaty, 2014). Dalam pembicaraan yang terjadi di Abuja, UNIFEM mendesak semua pihak agar mempercepat proses perdamaian tersebut

agar dapat memulihkan keamanan dan martabat perempuan yang terkena dampak dari konflik di Darfur. Hadirnya perwakilan dari perempuan-perempuan Darfur dalam perundingan damai tersebut berpengaruh kepada dokumen hasil perundingan damai dan menghasilkan beberapa artikel yang mengacu kepada hak asasi perempuan. Hak-hak yang mereka serukan pada DPA antara lain mengenai pembagian kekayaan dan hak atas tanah, tindakan afirmasi, keamanan fisik, partisipasi perempuan dalam *Disarmament Demobilization and Reintegration* (DDR), dan komisi rekonsiliasi responsif gender (Susilawaty, 2014).

Perempuan-perempuan Darfur yang menjadi korban dari konflik Darfur dan menempati kamp-kamp pengungsian yang tersebar di seluruh wilayah Darfur maupun Sudan membutuhkan perhatian lebih. Selain membutuhkan bantuan medis akibat tindak kekerasan yang terjadi, mereka juga membutuhkan bantuan ekonomi guna menunjang kehidupan mereka. Merespon hal tersebut, UNIFEM membuat program mata pencaharian dengan memberikan pelatihan keterampilan perempuan agar dapat memperoleh sumber penghidupan di kemudian hari. Dalam menjalankan program mata pencaharian ini, konsultan UNIFEM turun langsung ke kamp-kamp pengungsian dengan dibantu oleh tokoh masyarakat disana. UNIFFEM juga bekerjasama dengan polisi UNAMID (*United Nations-African Union Hybrid Operation in Darfur*) yang juga memiliki peran dalam pelatihan dan memberikan perlindungan perempuan baik di dalam kamp maupun di luar kamp pengungsian. Tidak mau ketinggalan, UNFPA dan UNDP juga turut memberikan dukungan terhadap program UNIFEM dalam upaya menghentikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan meminimalisir dampak dari tindakan tersebut. (Susilawaty, 2014)

Untuk menunjang programnya di Darfur, UNIFEM melakukan kemitraan dengan organisasi-organisasi lokal seperti *Mutanawit*, *Babikar Bandri Scientific Association for Women Studies* dan *Darfur University Peace Centers*. Dengan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lokal yang ada disana, UNIFEM berupaya untuk meningkatkan pengetahuan yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam pengembangan kapasitas organisasi lokal. UNIFEM juga memberikan pelatihan kepada organisasi-organisasi lokal tersebut mengenai isu gender, penyuluhan keamanan dan perdamaian, serta proses perdamaian dan rekonsiliasi. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjangkau masyarakat. (Susilawaty, 2014)

Upaya yang dilakukan oleh UNIFEM dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Darfur yang menjadi korban atas konflik yang terjadi di Darfur menghasilkan hasil yang positif terhadap perkembangan perempuan pada akhir programnya. Secara keseluruhan, program "*Protecting and promoting women's rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008)*" telah membawa UNIFEM pada beberapa pencapaian penting, antara lain (Webb, 2008);

- a. UNIFEM telah memperkuat kapasitas pemerintah dan kepolisian PBB untuk melindungi hak-hak perempuan dalam kamp-kamp pengungsian, mengingat aksi kekerasan yang terjadi sehari-hari adalah ketika para perempuan akan meninggalkan kamp untuk bekerja seperti mencari kayu bakar di hutan.

- b. Berhasil menciptakan ketertarikan antara perempuan di Sudan Utara dan Sudan Selatan untuk membangun perdamaian berkelanjutan dan dialog resolusi konflik. Dalam tahap ini UNIFEM berhasil membawa perempuan Darfur ke forum tingkat tinggi tentang perlindungan perempuan, termasuk kepada Dewan Keamanan PBB.
- c. Mampu bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain seperti UNAMID, UNFPA, dan juga AU dalam membangun solusi berkelanjutan bagi perlindungan perempuan pada konflik Darfur, dan juga mampu bekerjasama dengan masyarakat Darfur untuk menyoroti masalah kekerasan terhadap perempuan dan berupaya memberikan perlindungan perempuan melalui bantuan hukum, kerjasama dengan pemerintah, dan misi perdamaian.
- d. Berhasil meningkatkan kapasitas LSM lokal dengan memberikan penyuluhan serta pelatihan terkait isu gender, keamanan, proses perdamaian, dan rekonsiliasi agar dapat bekerja dalam masyarakat.
- e. UNIFEM memberikan kontribusi yang signifikan bagi proses pembicaraan damai di Darfur pada tahun 2006 dengan berhasil menghadirkan perempuan dalam proses DPA dan menyuarakan hak-hak mereka sendiri sehingga mempengaruhi isi dari perjanjian tersebut.

Program *“Protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan (2005-2006) and Gender Justice in Sudan (2005-2008)* yang dilaksanakan oleh UNIFEM memang berhasil membuahkan hasil yang positif, namun dianggap belum cukup luas untuk menyoroti kekerasan terhadap perempuan di Darfur. Untuk



itu, UNIFEM membentuk program tambahan yang akan melengkapi program sebelumnya. Program tersebut adalah *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*. Program lanjutan ini mengangkat isu mengenai kekerasan terhadap perempuan seperti penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang merupakan dampak dari perang saudara yang dimulai pada tahun 2003 tersebut. (Okonji, 2011)

### **2.1.2. Program *“Defending and securing the human rights of women and girls in the humanitarian crisis in Darfur (2008-2010)”***

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor dalam menjunjung tinggi hak asasi perempuan, mengatasi kekerasan seksual yang terjadi dalam masa konflik maupun pasca konflik menjadi ciri upaya advokasi UNIFEM. Sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1820 tahun 2008 yang diadopsi oleh UNIFEM mengakui bahwa kekerasan seksual kerap digunakan sebagai strategi perang. Dalam beberapa konteks, kekerasan seksual yang dilakukan pada masa perang dan pasca perang dalam mengancam keamanan dan pembangunan perdamaian (Okonji, 2011). Untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi dalam masa perang maupun pasca perang, membutuhkan pengembangan taktik pasukan penjaga perdamaian PBB dan juga melibatkan perempuan dalam proses perdamaian.

Dalam konflik yang terjadi di Darfur, kekerasan seksual terhadap perempuan atau GBV marak terjadi dan menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi perempuan. Untuk itu, UNIFEM melalui program keduanya *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in*

*Darfur (2008-2010)*” berfokus kepada isu GBV. Program ini memiliki tujuan utama, yaitu (Okonji, 2011);

1. Mengurangi kerentanan perempuan atas aksi GBV dan meningkatkan penegakkan HAM di Darfur Selatan.
2. Memperkuat kinerja dari institusi lokal dan mekanisme kegiatan yang bergerak dalam bidang pengamanan, pertahanan dan juga pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama perempuan.
3. Mempromosikan akuntabilitas lembaga-lembaga yang mempunyai peran besar dalam keselamatan, keamanan, serta kehidupan pengungsi perempuan di Darfur.

Program kedua yang dijalankan UNIFEM di Darfur ini merupakan suatu tanggapan dari tingginya angka GBV dan kemiskinan perempuan yang berkaitan dengan sumber penghidupan mereka. Lembaga-lembaga kemanusiaan seperti Human Rights Watch, UNMIS, UNCHR, UNFPA dan UNICEF banyak melaporkan kasus yang ada di Darfur (Stop Rape Now, 2009). Lembaga-lembaga tersebut melaporkan bahwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur diperburuk oleh adanya serangan tentara pemerintah (Janjaweed) terhadap penduduk sipil yang mengakibatkan perempuan dan anak perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan seksual.

UNIFEM menggunakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1320 tahun 2000 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan sebagai dasar dalam melaksanakan perannya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan baik dalam

amsa konflik maupun pasca-konflik. Sudan merupakan salah satu negara yang menandatangani resolusi ini. Resolusi ini mengakui bahwa diperlukannya undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan secara sepenuhnya baik dalam konflik dan pasca-konflik, serta menyerukan kepada pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi perempuan dari GBV terutama pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain. Adapun program kerja dari program kedua (2008-2010) UNIFEM di Darfur adalah sebagai berikut (Okonji, 2011);

1. Meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penegakkan dan pengakuan hak perempuan.
2. Meningkatkan perekonomian perempuan dan menciptakan lapangan kerja yang aman dan sesuai.
3. Memasarkan hasil kerajinan pengungsi perempuan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian.
4. Mengadakan dialog dalam meningkatkan pengetahuan serta menciptakan kekompakan antar pengungsi perempuan.
5. Mendapatkan kepercayaan bahwa UNIFEM merupakan organisasi yang efektif dalam melindungi perempuan dan meningkatkan kesadaran atas hak-hak perempuan dalam pelaporan kasus kekerasan.
6. Memberikan pemahaman kepada perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian akan HAM yang seharusnya mereka dapatkan dan memberikan pelatihan dalam penegakkan HAM dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

7. Meningkatkan Lembaga-lembaga masyarakat yang terabaikan.
8. Meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi perempuan.
9. Mengurangi terjadinya GBV.

Kesembilan program kerja tersebut terbentuk sebagai respon dari meluasnya dampak GBV pada konflik Darfur. Aksi GBV yang terjadi selama konflik telah menimbulkan luka fisik dan mental, menyebabkan hilangnya mata pencaharian serta kematian bagi masyarakat Darfur khususnya perempuan, dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka dan menetap di kamp-kamp pengungsian. Masyarakat yang meninggalkan rumahnya ini bisa disebut dengan *Internally Displaced Person (IDP)*.

Target dari program yang dijalankan oleh UNIFEM ini adalah perempuan dewasa dan perempuan dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dalam konflik yang terjadi di Darfur. Perempuan di bawah umur (18 tahun kebawah) kerap kali dianggap sebagai perempuan dewasa setelah mereka mengalami masa puber dan mengakibatkan kerentanan perempuan dibawah umur terhadap aksi kekerasan seksual hampir sama dengan perempuan dewasa. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan bentuk dari pelanggaran hak mereka atas perlindungan dari kekerasan berbasis gender. (Susilawaty, 2014)

Untuk menunjang programnya, UNIFEM tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit. Target dana awal dari program "*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*" adalah sebesar \$418.000 (Okonji, 2011). Akan tetapi UNIFEM hanya mendapatkan dana

sebesar \$334.970 yang berasal dari kerjasama dengan *Unitarian Universalist Service Committee* (UUSC) yang merupakan sebuah organisasi non-sektarian dengan fokus terhadap kemajuan HAM serta keadilan sosial di Amerika Serikat serta seluruh dunia (UUSC, 2019). Walaupun dana dari hasil kerjasama dengan UUSC berada di bawah dari target dana awal, UNIFEM tidak melakukan penggalangan dana dari pihak lain dengan alasan konteks kemanusiaan dalam konflik Darfur. Selain mendapatkan dana awal, UNIFEM juga kembali menerima dana dari UUSC sebesar \$200.000 pada tahun 2008. Dana yang diberikan oleh UUSC tersebut guna melanjutkan dukungan terhadap program ini untuk periode September 2008 sampai 29 Juli 2010. Selain itu, UNIFEM juga mendapatkan dana tambahan dari UUSD sebesar \$25.000 untuk program kerja tambahan yang pada awalnya tidak dipertimbangkan dalam program ini. UNIFEM dan UUSC sendiri sudah bekerjasama sejak tahun 2007 dalam upaya pemulihan kondisi perempuan di kamp-kamp pengungsian.

Kegiatan yang dilakukan oleh UNIFEM berfokus pada wilayah Darfur Selatan. Pemilihan Darfur Selatan sebagai fokus utama UNIFEM adalah karena wilayah tersebut merupakan wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak yaitu sebanyak 1.185.012 pengungsi. Sedangkan jumlah pengungsi di Darfur Utara hanya sebanyak 521.012 pengungsi dan di Darfur Barat 747.952 pengungsi. Pengungsi-pengungsi tersebut tersebar di beberapa kamp besar seperti kamp Otash dengan jumlah pengungsi sekitar 63.000, kamp Dereige dengan jumlah pengungsi sekitar 25.000, kamp El Sereif lebih dari 20.000 pengungsi dan kamp El Salam lebih dari 10.000 pengungsi (Susilawaty, 2014). Dalam melakukan programnya,

UNIFEM menggunakan strategi konsultasi kelompok dan wawancara secara langsung dengan narasumber (pengungsi perempuan) dalam tahap awal pelaksanaan program. Dalam konsultasi kelompok dan wawancara, UNIFEM dibantu oleh tokoh pemerintah, masyarakat, polisi dari UNAMID, LSM lokal, dan juga perempuan-perempuan dalam kamp pengungsian. Dengan dilakukannya strategi konsultasi kelompok dan wawancara langsung dengan korban GBV, tim ahli dari UNIFEM dapat mengetahui hal-hal penting yang harus dilakukan oleh UNIFEM agar menuai hasil yang positif dalam programnya dan juga diharapkan dapat mengatasi tantangan yang dapat membatasi perkembangan program.

Tabel 2. Pihak yang terlibat dalam wawancara langsung

| Organization Consulted |   |                 |
|------------------------|---|-----------------|
| No.                    | Informant for Focused Group Discussions (FGD)                             | Number involved |
| 1.                     | Otash IDP Camp  | 6               |
| 2.                     | Dereige IDP Camp  | 10              |
| 3.                     | Sekeli IDP Camp   | 6               |
| 4.                     | El Sereif IDP Camp  | 8               |
| 5.                     | El Salam IDP Camp   | 4               |
| 6.                     | Humanity Organization (including Sheikhs)                                 | 7               |
| 7.                     | Ehlam Charity Organization  | 6               |
| 8.                     | GBV Working Group (UNFPA, UNHCR, World Vision, UNAMID, UN Women (UNIFEM)) | 6               |

|                                       |  |    |
|---------------------------------------|--|----|
| 9.                                    | UNAMID (Family Protection and Police in Nyala)                 | 4  |
| 10.                                   | UNAMID (Reform and Reconstruction team)                        | 7  |
| 11.                                   | Protection Cluster Working Group                               | 10 |
|                                       | Total  | 74 |
| Direct interviews with key informants |  |    |
| 1.                                    | UN Women (UNIFEM)  | 7  |
| 2.                                    | GoS Police: Unit for family and child protection               | 2  |
| 3.                                    | UNDP Nyala   | 3  |
| 4.                                    | UNDP El Fasher   | 3  |
| 5.                                    | UNFPA  | 1  |
| 6.                                    | FAO  | 2  |
| 7.                                    | UNOCHA   | 1  |
| 8.                                    | Office of Gender Advisor to the Governor                       | 3  |
| 9.                                    | General directorate for Women and Family Affairs               | 1  |
| 10.                                   | Joint State Committee for Combating VAW                        | 1  |
| 11.                                   | University of Nyala, Peace Centre and Community<br>Development | 2  |
| 12.                                   | Nahda for Women and Children Development                       | 2  |
| 13.                                   | Ehlam Charity Organization                                     | 2  |
| 14.                                   | PODR   | 2  |
| 15.                                   | El Medina Centre for Gender and Development                    | 1  |
| 16.                                   | Kass IDP beneficiaries   | 3  |

|     |                                      |                        |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 17. | Former programme coordinator         | 1                      |
| 18. | Email interview with UUSC            | 1                      |
|     | Total                                | 38                     |
| 19. | Plenary dialogue at Dereige IDP camp | 58 Women, 16<br>Sheiks |

sumber: (Okonji, 2011)

Dalam menjalankan program ini, UNIFEM tidak sendirian, melainkan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga. Adapun lembaga yang melakukan kerjasama dengan UNIFEM dalam program ini diantaranya adalah *African Union* (AU), UNAMID, serta ada juga dari LSM lokal yaitu *Ehlam Charity Organization*, *El-Madina Centre*, *Nahda Women's and Children Development Organization*, dan *People's Organization for Rehabilitation and Development*. Lembaga-lembaga tersebut berfokus kepada kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan perempuan yang ada di Darfur seperti pencegahan GBV, menyuarkan kepemimpinan perempuan, memperbaiki perekonomian, dan upaya mengikutsertakan perempuan dalam proses perdamaian. Kerjasama yang dilakukan oleh UNIFEM dan lembaga-lembaga lain tersebut didirikan dan dikelola secara individual kasus per kasus dan juga tentunya dengan merumuskan ruang lingkup kegiatan, output dari kegiatan, serta keuangan. (Susilawaty, 2014)

Dalam implementasinya, program “*Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur*” yang dicanangkan oleh UNIFEM membuahkan hasil yang positif selama dua tahun periodenya (2008-2010) terkait dengan pemenuhan hak asasi perempuan dan



mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Darfur. Adapun keberhasilan UNIFEM dalam program ini adalah (Susilawaty, 2014);

1. Peningkatan pemahaman perempuan terhadap hak-hak mereka dan kapasitas untuk dapat menikmati hak-hak tersebut

Langkah besar dilakukan oleh UNIFEM guna mengembangkan kapasitas perempuan Darfur dengan melakukan pelatihan dan advokasi mengenai hak asasi manusia, dan juga Gender Based Violence. Dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah, masyarakat sipil, serta kepolisian UNIFEM melakukan pelatihan kepada perempuan-perempuan yang berada di kamp pengungsian dan juga kepada mahasiswa. Dalam kerjasamanya dengan LSM lokal seperti *Ehlam Charity Organization, El-Madina Centre, Nahda Women's and Children Development Organization, People's Organization for Rehabilitation and Development, University of Nyala, dan State Committee for Combating Violence against Women*, UNIFEM memberikan dukungan dana dan teknis guna nantinya akan digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menjalankan program peningkatan ekonomi dan pelatihan pencegahan GBV. (Susilawaty, 2014)

Dengan menggunakan LSM lokal, UNIFEM dapat menjangkau keseluruhan masyarakat untuk melakukan peningkatan pemahaman mereka mengenai pentingnya pemenuhan hak asasi mereka. Dalam kerjasama tersebut, UNIFEM berhasil menjangkau sekitar 6.000 orang dari berbagai golongan baik tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aktor hukum, serta sekitar 8.000 siswi tingkat

menengah, Selain itu, penyuluhan juga dilakukan melalui media audio yaitu radio yang dianggap sebagai alat yang relevan dalam menyebarkan isu-isu untuk memberikan perlindungan dan keselamatan perempuan. Melalui radio ini, sekitar 1.500.000 pendengar menerima informasi mengenai GBV dan hak asasi perempuan.

UNIFEM yang bekerjasama dengan UNAMID mendorong partisipasi polisi wanita dalam program pelatihan mengenai isu GBV. Dengan adanya polisi wanita terlatih dan juga polisi relawan, perempuan korban kekerasan seksual dapat melaporkan dan membahas mengenai kekerasan yang mereka alami. Pelatihan ini diberikan kepada 88 polisi pemerintah Sudan, 25 perwira polisi wanita, 1.325 polisi relawan, dan 200 tokoh masyarakat dilatih agar tanggap terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Polisi UNAMID juga ikut memberikan pengawalan dan pelatihan kepada perempuan untuk menjaga keamanan mereka. Polisi UNAMID bertugas untuk memberikan pengawalan terhadap perempuan tiga kali seminggu ketika mereka melakukan perjalanan menuju hutan untuk mencari kayu bakar yang digunakan untuk kebutuhan memasak. Perlindungan yang diberikan ini memunculkan keberanian para perempuan untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka.

2. *Women's Centre* yang dibangun di kamp-kamp pengungsian terkelola dan terorganisir dengan baik

*Women's Centre* adalah sebuah aula yang didirikan di kamp-kamp pengungsian dan berfungsi untuk menyediakan forum untuk perempuan berdialog

mengenai GBV, HAM, dan bagaimana mereka dapat memperoleh pendapatan guna menunjang perekonomian mereka. *Women's Centre* yang didirikan oleh UNIFEM ini mendapatkan dukungan dari beberapa mitra UNIFEM seperti IRC, World Vision, UNHCR, UNICEF, UNFPA dan UNAMID. *Women's Centre* membawa dampak positif bagi perempuan Darfur terutama korban selamat dari aksi GBV. Dengan adanya *Women's Centre* tercipta sebuah lingkungan yang nyaman dan aman bagi para perempuan terutama korban GBV. Melalui forum-forum yang disediakan di *Women's Centre*, perempuan-perempuan yang berada di kamp pengungsian bebas berbagi cerita tanpa harus takut dikucilkan oleh masyarakat karena kasus kekerasan seksual yang menimpanya. Komunikasi yang intens antar perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual berguna untuk terus memantau mereka yang mengunjungi *Women's Centre* dan melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Selain itu, *Women's Centre* juga menyediakan pelayanan Pendidikan seperti kursus buta huruf dan keterampilan membaca.

3. Pemberdayaan ekonomi perempuan mengalami kemajuan melalui akses terhadap pengetahuan keterampilan, usaha kecil, perdagangan dan pendapatan

Dalam menjalankan program pelatihan untuk membangun perekonomian perempuan, UNIFEM bekerjasama dengan LSM lokal seperti *Ehlam Charity Organization*, *Nahda Women's and Children Development Organization*, dan *People's Organization for Rehabilitation and Development*. Pelatihan yang diberikan kepada perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian berupa bagaimana mengatur usaha skala kecil dan mendapatkan penghasilan dari usaha

kecil tersebut. Beberapa pelatihan keterampilan seperti menjahit, menenun, dan beternak unggas merupakan pelatihan keterampilan dasar yang diberikan agar perempuan mendapatkan pendapatan alternatif selain mencari kayu bakar yang membuka peluang bagi mereka mendapatkan tindak kekerasan seksual.

Data menyebutkan bahwa sekitar 295 perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian berhasil mengakses layanan keuangan. Sementara itu, sekitar 400 perempuan yang berada di kamp El-Salam dan Otash mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan seperti pemasaran dan pengaturan biaya produksi. Disamping itu, UNIFEM membeli tanah di kota Nyala untuk membangun 100 warung yang akan digunakan perempuan sebagai pasar (Susilawaty, 2014). Pembentukan pasar tersebut bertujuan agar para perempuan terus mengasah dan mempraktekkan keterampilan mereka untuk mendapatkan penghasilan dan menjauhkan mereka dari aksi kekerasan seksual. Pemberian pelatihan keterampilan dan membangun pasar untuk perempuan merupakan langkah yang dilakukan UNIFEM untuk pemulihan kondisi perempuan pasca-konflik. Karena, selain dampak fisik dan mental, perekonomian perempuan di Darfur juga terganggu karena sulitnya menjalankan aktifitas mencari nafkah di luar kamp pengungsian akibat dari tindak kekerasan seksual yang terus membuntuti perempuan-perempuan di Darfur.

Hal positif lain yang telah dicapai UNIFEM adalah penguatan kapasitas kelembagaan sehingga keselamatan perempuan yang berada di kamp-kamp pengungsian terbukti membaik. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya keamanan serta peningkatan kapasitas pengungsi perempuan dalam kepemimpinan

dan partisipasi dalam proses perdamaian. Hasil-hasil yang sudah dicapai UNIFEM melalui program-programnya membuktikan bahwa hadirnya aktor organisasi internasional seperti UNIFEM dapat berperan penting dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Darfur.



### **BAB III**

#### **FUNGSI ORGANISASI INTERNASIONAL MENURUT ARCHER YANG DICAPAI UNIFEM MELALUI PERANNYA SEBAGAI AKTOR**

UNIFEM telah menjalankan peran organisasi internasional sebagai aktor melalui program-program yang mereka jalankan di Darfur. Darfur merupakan salah satu daerah di Sudan yang sudah lama merasakan konflik. Konflik bersenjata dengan skala besar maupun konflik kecil antar suku mulai sering terjadi saat kekeringan melanda wilayah tersebut. Hal-hal seperti perebutan lahan sumber daya alam, ketidakadilan pemerintah baik itu dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial merupakan hal pemicu lahirnya konflik. Konflik bersenjata yang terjadi diawali dengan munculnya kelompok separatis yang melancarkan aksi protes dan menuntut akan keadilan pemerintah. Konflik yang terjadi beriringan dengan kekerasan yang menelan banyak korban terutama perempuan dan anak-anak.

Menurut Archer, ada Sembilan fungsi organisasi internasional yaitu; *National interest articulation and aggregation*, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi, dan pelaksanaan.

#### A. Norma

UNIFEM yang merupakan organisasi internasional yang membawa norma perlindungan hak asasi perempuan dan menjunjung tinggi kesetaraan gender sebenarnya sudah lama hadir di Sudan guna meningkatkan kesetaraan gender disana. UNIFEM pertama kali masuk kewilayah Sudan pada tahun 1994 dan berfokus untuk memberikan dukungan terhadap perempuan Sudan dalam

keterlibatan mereka terhadap proses perdamaian di Sudan serta mendukung pengembangan agenda perempuan dalam dialog antara Sudan Selatan dan Utara (UN Women, 2009). Selain melakukan program berupa dukungan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, UNIFEM juga menjalankan program dalam upayanya menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan juga mempromosikan hak-hak perempuan. Konflik yang terjadi secara terus menerus menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan, sehingga UNIFEM dituntut agar lebih tanggap dalam menjalankan tugasnya dengan partisipasi langsung dengan berbagai pihak seperti pemerintah dan juga masyarakat.

*Violence Against Women (VAW)* atau kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang masih sering kita jumpai dan sering terjadi di belahan dunia manapun. VAW didefinisikan sebagai segala bentuk tindak kekerasan berdasarkan gender yang mengakibatkan luka fisik, seksual, psikologis. Adapun kekerasan seksual dapat meliputi sebagai berikut:

- a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan. Penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan dalam ikatan perkawinan, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekerasan lain yang berbahaya bagi perempuan.
- b. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan

seksual dengan ancaman di tempat kerja dan sebagainya, perdagangan perempuan, serta pelacuran paksa.

- c. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh Negara, dimanapun dan dalam kondisi apapun kejadiannya. (Nasution, 2006)

Konflik yang terjadi di Darfur telah banyak memakan korban dari warga sipil terutama adalah perempuan. sejarah mencatat sebagian besar dari konflik yang terjadi pada konflik Darfur merupakan perempuan dan anak-anak. Akibat dari konflik tersebut perempuan dan anak-anak kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Perempuan-perempuan di Darfur kerap kali mendapatkan aksi tindak kekerasan seksual berbasis *gender* (GBV) seperti pemerkosaan, penghamilan secara paksa, dan yang paling parah adalah praktik *Female Genital Mutilation* (FGM) (Yulia, 2012, pp. 2-3). Menurut *World Health Organization* (WHO) FGM merupakan sebuah prosedur untuk melakukan pengangkatan sebagian atau seluruh organ genital perempuan. FGM diakui dunia internasional sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan anak perempuan serta sebuah bentuk diskriminasi ekstrim terhadap perempuan. Praktik FGM ini melanggar hak perempuan untuk mendapat kesehatan, keamanan dan integrasi fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan yang penting adalah hak untuk hidup karena dalam pelaksanaan praktik FGM tidak jarang mengakibatkan kematian (World Health Organization, 2018).



Pemeriksaan dan penculikan terjadi berulang kali dan dilakukan ketika perempuan-perempuan berada di kamp pengungsian dan di hutan ketika perempuan melakukan tugasnya untuk mengumpulkan kayu bakar dan mengambil air. Sekitar 250 korban pemeriksaan berhasil kabur dan mencapai kamp pengungsian lain yang berada di Chad, Afrika Tengah dan 250 lainnya masih berada di kamp milisi yang berada di Darfur. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan Janjaweed seringkali terjadi di tempat umum. Pasukan Janjaweed melakukan tindak kekerasan seksual di kamp-kamp pengungsian, di perbatasan antara Darfur dan Chad, maupun saat di hutan atau tempat terbuka lainnya. Bahkan, para perempuan diperkosa di depan suami dan anak-anaknya sendiri. Narasumber yang berhasil diwawancarai oleh tim *Amnesty international* mengatakan:

*“There was also another rape on a young single girl aged 17: M. was raped by six men in front of her house in front of her mother. her brother, S., was tied up and thrown into fire.”*

Narasumber lain mengatakan:

*“In July 2003, the Arabs (Janjaweed) raped M, 14, on the market square and threatened to shoot on the witnesses if they tried to intervene. They also raped other girls in the bush” (Amnesty International, 2004).*

Perempuan-perempuan disana tidak hanya mendapatkan aksi pemeriksaan oleh satu orang dan dilakukan sekali, akan tetapi mereka diperkosa secara beramai-ramai dan berulang-ulang kali. Salah satu korban mengatakan bahwa dia dan perempuan lainnya diperkosa oleh sekitar 20 orang dari pasukan Janjaweed dan mengatakan hal tersebut sudah lazim terjadi di Darfur bahkan ada yang diperkosa didepan ibu dan ayah mereka. Ia menambahkan bahwa pasukan Janjaweed membunuh laki-laki mereka dan melemahkan etnis mereka dengan pemeriksaan

serta ia mengatakan bahwa Janjaweed ingin mengakhiri kehidupan etnisnya sebagai manusia dan mengakhiri sejarah etnisnya. (Scheffer, 2008)

Pemeriksaan dan aksi GBV ini dilakukan oleh pasukan *Janjaweed* yang diutus oleh pemerintah Sudan dan memiliki tujuan untuk melaksanakan pembersihan etnis *Fur, Zaghawa dan Massalit* yang dianggap sebagai kelompok pemberontak (Human Right Watch, 2008). Aksi GBV yang terjadi di Sudan khususnya Darfur memberikan dampak yang besar bagi kesehatan perempuan. Perempuan yang menjadi korban dari GBV mengalami cedera fisik yang begitu parah karena selain mendapatkan tindak pemeriksaan, para perempuan juga mendapatkan tindak kekerasan seperti mendapat pukulan dengan tongkat dan cambuk. Laporan yang diterima oleh *Médicins Sans Frontières* (MSF) menunjukkan sekitar 4% dari korban pemeriksaan mengalami patah tulang dan luka bakar setelah serangan. Selain itu pemeriksaan yang terjadi mengakibatkan menyebarnya HIV/AIDS melalui infeksi secara seksual yang dapat mengancam hidup perempuan dan anak-anak mereka (Yulia, 2012, p. 8).

Penggunaan pemeriksaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan lainnya merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia dan juga hukum kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam deklarasi Wina tahun 1993 yang menjelaskan bahwa hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan, dicabut serta integral dari HAM itu sendiri. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik bersenjata adalah bentuk pelanggaran dari norma dan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia internasional serta hukum kemanusiaan, adapun bentuk pelanggaran-pelanggarannya antara lain:

pembunuhan, pemerkosaan, perbudakan seksual, dan kehamilan secara paksa (Luhulima, 2007).

Diakui oleh resolusi PBB nomor 1325 tahun 2000, perempuan dan anak-anak menjadi korban terbanyak dalam konflik bersenjata. Mereka kerap kali menjadi sasaran dari kombatan dan menjadi korban dari aksi kekerasan seksual yang terjadi secara sistematis guna menghancurkan moral masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial dalam jangka panjang (Susilawaty, 2014). Kondisi tersebut tergambar dalam konflik bersenjata yang terjadi di Darfur yang diawali oleh aksi protes yang dilakukan oleh kelompok separatis kepada pemerintah Sudan. Konflik yang mulai terjadi pada tahun 2003 tersebut menyebabkan bencana kemanusiaan yang sangat parah bagi penduduknya, terutama perempuan dan anak-anak. Melihat krisis kemanusiaan yang terjadi, upaya-upaya untuk menghentikan aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dilakukan oleh berbagai organisasi internasional yang menyoroti isu hak asasi manusia, salah satunya adalah UNIFEM. Untuk itu, UNIFEM masuk membawa norma-norma mengenai perlindungan perempuan dan menyebarkannya kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Darfur. UNIFEM yang menjadi pengamat dalam *South Darfur State Committee on Gender Based Violence*, sudah memberikan pelatihan kepada anggota komite GBV dalam upaya untuk mencegah dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, serta menyediakan sumber daya yang disebar ke empat belas lokasi di Darfur bagian selatan (United Nations, 2010). UNIFEM juga bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat guna melakukan perlindungan terhadap hak asasi perempuan.

## B. Pelaksanaan

UNIFEM menjalankan kegiatannya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dari dampak konflik yang terjadi secara keseluruhan baik itu di Darfur dan wilayah Sudan lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh UNIFEM diantaranya adalah; meningkatkan perlindungan perempuan dan anak-anak pada wilayah yang terkena dampak paling parah akibat konflik dengan bekerjasama dengan polisi PBB maupun polisi relawan, membentuk komite yang beranggotakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil guna memerangi kekerasan terhadap perempuan, mendorong pemerintah Sudan untuk memberikan layanan keamanan yang memadai untuk perempuan yang berada di kamp-kamp, serta menguatkan peran negara dalam melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan (Susilawaty, 2014). Selain itu, UNIFEM juga menyuarakan partisipasi perempuan dalam sektor publik dalam upaya perdamaian di Darfur.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan yang seringkali terlupakan dalam proses perjanjian damai. Walaupun kekerasan seksual terhadap perempuan kerap kali digunakan sebagai taktik perang dan terus meluas, akan tetapi UNIFEM mencatat dari 300 proses perdamaian hanya 18 diantaranya yang menyinggung isu mengenai GBV (Anderson, 2010). Selain itu, belum ada langkah konkret untuk memastikan pelaku GBV memberikan pertanggungjawaban dan memberikan ganti rugi terhadap korban selamat. Untuk itu, UNIFEM mempunyai program dan dijalankan pada 10 wilayah konflik termasuk Darfur

dengan fokus pada kelangkaan referensi tentang GBV dalam perjanjian damai dan proses mediasi.

UNIFEM mempromosikan dan memfasilitasi akses perempuan dalam perundingan damai di Darfur pada tahun 2006. Dalam perundingan damai yang dilakukan di Abuja, perempuan menyuarakan bahwa mereka menjadi korban GBV dalam konflik yang terjadi dan menuntut untuk mendapatkan perlindungan (Anderson, 2010). Dalam perundingan damai tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya; GBV disebut sebagai pelanggaran dalam proses gencatan senjata, perempuan dapat melakukan pemantauan pelaksanaan perjanjian. Dalam sektor keamanan, sebagian polisi pemerintah, dan polisi relawan yang bertugas di wilayah penduduk maupun kamp-kamp pengungsian merupakan perempuan yang paham akan isu gender guna melayani perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut. Reformasi institusi keamanan diusulkan oleh UNIFEM dan para perempuan Sudan, mereka mengusulkan bahwa institusi keamanan harus mencakup perempuan di semua jajaran dan mempunyai bagian khusus untuk bagian perempuan dan anak-anak yang berhubungan dengan keamanan pribadi dan penegakan hukum.

UNIFEM terus memberikan perhatian dalam kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi akibat konflik bersenjata di Darfur. Dewan keamanan PBB telah mengakui bahwa kombatan sering menggunakan kekerasan seksual sebagai strategi perang yang bertujuan untuk mempermalukan, memberikan teror, dan mengendalikan kelompok yang menjadi musuhnya. Dalam beberapa kasus, kombatan juga melakukan penghamilan paksa terhadap perempuan yang memiliki

tujuan untuk menghancurkan etnis tertentu. Pemanfaatan konflik dengan menyerang perempuan, baik dilakukan oleh kombatan maupun warga sipil merupakan hal yang dapat menyebabkan kehancuran negara yang berkonflik. Penggunaan kekerasan terhadap perempuan sebagai strategi perang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikologi perempuan. Pada konflik Darfur praktek kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai strategi perang terjadi, pemerkosaan, perbudakan seks, serta kekerasan seksual lainnya menembus angka yang memprihatinkan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang kerap terjadi dalam konflik bersenjata menunjukkan meningkatnya kebutuhan atas organisasi-organisasi baik nasional maupun internasional dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM.

### C. Pembuatan keputusan

Fungsi organisasi internasional sebagai pembuat atau melaksanakan pembuatan keputusan yang dilakukan UNIFEM tergambar pada saat UNIFEM melakukan kerjasama dengan JAM yang didukung oleh PBB dan World Bank dalam konferensi Oslo, Norwegia yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2005. Dalam konferensi tersebut UNIFEM melakukan pembuatan keputusan mengenai negara yang akan menjadi pendonor untuk Sudan serta membuat keputusan untuk melakukan suatu tindakan untuk perempuan yang berfokus pada pemerintahan dan hukum, GBV, meningkatkan kapasitas dan pengembangan kelembagaan, kebijakan ekonomi dan manajemen, mata pencaharian dan sektor produktif, serta pelayanan sosial.

#### D. Pengesahan keputusan

Pengesahan keputusan baru dilaksanakan sebulan setelah diadakannya konferensi Oslo, pertemuan yang juga dilaksanakan di Oslo ini mengesahkan beberapa hal yang menjadi prioritas untuk perempuan Sudan, seperti; mengupayakan jalur cepat untuk perempuan-perempuan yang tinggal di daerah krisis pembangunan, memberikan prioritas kepemimpinan perempuan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan organisasi perempuan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan negara donor untuk perempuan.

#### E. Penerapan keputusan

Kemudian, setelah terbentuknya suatu keputusan dan sudah disahkan langkah yang telah ditempuh oleh UNIFEM adalah dengan menciptakan dua program kerja yaitu; *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan”* (2005-2006) dan *“Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). Kedua program tersebut dilaksanakan dari tahun 2005-2008, dan kemudian menghasilkan program tambahan yaitu *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”* yang dilaksanakan dari tahun 2008-2010.

#### F. National interest articulation and aggregation

Sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam isu-isu perempuan, UNIFEM memerlukan bantuan terutama dalam masalah pendanaan. Untuk itu, UNIFEM selalu menyebarkan nilai-nilai mengenai isu perempuan seperti perlindungan perempuan dan isu gender lainnya. Sejak tahun 1996, UNIFEM

mendanai semua program kegiatannya terkait kekerasan seksual terhadap perempuan melalui program *UN Trust Fund*. Program ini merupakan sebuah mekanisme pemberian bantuan multilateral yang secara eksklusif mendukung upaya-upaya internasional dan nasional untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. *UN Trust Fund* beroperasi dengan cara menerima sumbangan sukarela dari negara/pemerintah, pihak swasta, organisasi non-profit, maupun dari perorangan yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. (Susilawaty, 2014)

Adapun pendonor utama UNIFEM dalam menjalankan program-program yang berupaya menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan adalah; Australia, Austria, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, ada juga pendonor dari pemerintah Antigua dan Barbuda, Kazakhstan, Liechtenstein, Malta, Mauritius, Republik Korea, Slovenia, serta Trinidad dan Tobago. Dana-dana yang yang didapatkan dari pendonor kemudian disalurkan kepada pemerintah, LSM, organisasi-organisasi perempuan baik internasional maupun lokal, masyarakat, dan juga media.

Tabel 3. Kontribusi negara pendonor dalam periode 2008/2009

| Negara Pendonor | Jumlah dana yang disalurkan dalam<br>US\$ |
|-----------------|---|
| Australia       | 930.233                                   |
| Austria         | 211.560                                   |



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Amerika Serikat     | 2.500.000 |
| Finlandia           | 702.247   |
| Islandia            | 300.000   |
| Irlandia            | 575.540   |
| Kazakhstan          | 20.000    |
| Belanda             | 5.882.350 |
| Norwegia            | 3.577.818 |
| Republik Korea      | 30.000    |
| Trinidad dan Tobago | 10.000    |
| Antigua dan Barbuda | 10.000    |
| Liechtenstein       | 17.745    |

Sumber: (Susilawaty, 2014)

#### G. Sosialisasi

UNIFEM melakukan sosialisasi dengan LSM lokal dan masyarakat umum Darfur mengenai bahaya dari GBV. Hal tersebut dilakukan oleh UNIFEM agar masyarakat Darfur khususnya perempuan mengerti akan pentingnya melakukan pencegahan dari tindak GBV. Selain itu, dengan sosialisasi yang dilakukan, UNIFEM menjadi organisasi internasional yang dikenal sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak dasar perempuan dan melindungi perempuan dari segala bentuk tindak GBV.

## H. Rekrutmen

Dalam melakukan perannya sebagai aktor, UNIFEM tidak menjalankan fungsi rekrutmen. Hal tersebut dikarenakan UNIFEM tidak melakukan perekrutan anggota melainkan UNIFEM melakukan sebuah kerja sama dengan organisasi lain baik LSM lokal maupun organisasi internasional lain (Webb, 2008). Sedangkan Archer menyebutkan sebuah organisasi dapat melakukan fungsi ini ketika organisasi tersebut dalam menjalankan perannya melakukan rekrutmen anggota baru untuk organisasi tersebut yang nantinya akan menjalankan visi dan misi demi tercapainya tujuan organisasi tersebut (Archer, 2001).

## I. Informasi

Selain tidak menjalankan fungsi rekrutmen, UNIFEM juga tidak melakukan fungsi informasi karena UNIFEM tidak mengadakan pertemuan dengan anggota organisasi, melainkan UNIFEM melakukan penyebaran informasi melalui masyarakat Darfur (Susilawaty, 2014), Archer menyebutkan bahwa organisasi internasional dapat melakukan fungsi ini ketika organisasi tersebut melakukan pertemuan dengan anggota organisasi untuk membahas sebuah informasi mengenai isu tertentu (Archer, 2001).

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen, UNIFEM tidak menjalankan semua fungsi organisasi internasional menurut Archer. Hal tersebut terjadi karena program-program yang dilakukan oleh UNIFEM tidak semuanya memenuhi kriteria untuk masuk kedalam fungsi organisasi internasional menurut Archer. Dari sembilan fungsi organisasi internasional menurut Archer, UNIFEM

hanya menjalankan tujuh fungsi saja, yaitu; *National interest articulation and aggregation*, norma, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, dan pelaksanaan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Peran organisasi internasional menurut Archer, menempatkan UNIFEM kedalam peran organisasi internasional sebagai aktor independen. Karena dalam kasus ini, UNIFEM melakukan tindakan secara langsung tanpa ada batasan atau dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Menjalankan perannya sebagai aktor, UNIFEM membuat dan menjalankan program-program yang mengusung penegakan hak asasi perempuan dalam masa konflik dan pasca-konflik yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2005-2010. Program pertama yang diusung UNIFEM adalah *“protecting and promoting women’s rights and leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan (2005-2008)”* program tersebut berfokus untuk melakukan penanganan awal korban kekerasan dan mempromosikan perempuan untuk ikut serta dalam proses perdamaian dan meningkatkan kesadaran berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan juga LSM lokal yang berada di Sudan mengenai GBV. Program ini berhasil mencapai hasil yang positif dimana berhasil memperkuat kapasitas pemerintah dan kepolisian PBB untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, berhasil menciptakan ketertarikan perempuan untuk ikut serta dalam proses damai, berhasil meningkatkan kapasitas LSM, dan berhasil menghadirkan perempuan dalam proses pembicaraan damai di Darfur. Program kedua dari UNIFEM adalah *“Defending and Securing the Human Rights of Women and Girls in the Humanitarian Crisis in Darfur (2008-2010)”*. Program ini berfokus untuk mengurangi kerentanan perempuan atas aksi GBV dan meningkatkan penegakkan HAM, serta memperkuat kinerja institusi lokal dalam pemenuhan hak

asasi perempuan. Dalam program ini UNIFEM menitik beratkan isu GBV sebagai program kerja utama. Hal tersebut dilakukan UNIFEM sebagai bentuk dari peran UNIFEM sebagai organisasi dengan mandat memberikan perlindungan kepada perempuan dari kasus GBV. Program yang dijalankan selama dua tahun ini menuai pencapaian yang juga positif. Melalui program ini UNIFEM berhasil memberikan penyediaan layanan bagi korban kekerasan melalui *Women's Center* yang di buat di kamp-kamp pengungsian. UNIFEM juga berhasil meningkatkan kesadaran perempuan dan masyarakat akan pentingnya penegakkan dan pengakuan atas hak perempuan, serta berhasil memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui keterampilan, dan usaha kecil.

Program-program yang dijalankan oleh UNIFEM di Darfur berhasil memberikan kontribusi penting bagi perlindungan hak asasi perempuan dan membawa perubahan bagi kondisi mental dan kehidupan perempuan menjadi lebih baik. Akan tetapi, pemenuhan atas segala hak asasi perempuan dan pencegahan GBV juga membutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah agar keamanan perempuan tetap terjamin. Konflik yang terjadi mungkin masih berkelanjutan akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi. Akan tetapi proses perdamaian dan upaya mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan akan terus diupayakan oleh masyarakat internasional terutama dalam hal ini adalah UNIFEM dan dibantu oleh pihak-pihak lain seperti pemerintah, organisasi internasional, LSM yang ada di Sudan, masyarakat dan perempuan itu sendiri.

Clive Archer menyebutkan bahwa terdapat sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu; *National interest articulation and aggregation*, norma,

rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi, dan pelaksanaan. Suatu organisasi internasional harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dikatakan menjalankan fungsi-fungsi tersebut. UNIFEM sendiri tidak menjalankan semua fungsi organisasi internasional menurut Archer. UNIFEM hanya mampu menjalankan tujuh dari sembilan fungsi yang ada yaitu; (1). Norma, dimana UNIFEM merupakan organisasi internasional yang membawa norma mengenai perlindungan HAM yang mana hal tersebut memenuhi kriteria fungsi norma menurut Archer yang menyebutkan bahwa sebuah organisasi internasional harus membawa suatu norma yang kemudian dijalankan atau disebarkan kepada dunia internasional. (2). Pelaksanaan, UNIFEM memenuhi kriteria fungsi pelaksanaan karena UNIFEM memberikan sebuah bantuan pelayanan, bantuan teknis, serta bantuan pengungsian dalam konflik Darfur. (3). Pembuatan keputusan, dalam misinya di Darfur, UNIFEM membuat suatu keputusan mengenai negara pendonor untuk Sudan serta membuat keputusan untuk melakukan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan Darfur dari aksi GBV. (4). Pengesahan keputusan, setelah melakukan pembuatan keputusan yang dilaksanakan di Oslo, Norwegia, UNIFEM melakukan pengesahan rancangan kerja prioritas untuk Sudan sebulan setelahnya. (5). Penerapan keputusan, setelah disahkannya keputusan yang sudah dibuat UNIFEM menerapkannya kedalam dua program kerja yaitu; *“Protecting and Promoting Women’s rights and Leadership in Sudan and Gender Justice in Sudan”* (2005-2008). (6). *National interest articulation and aggregation*, melalui program *UN Trust Fund* yang merupakan sebuah program pemberian bantuan multilateral yang

secara eksklusif mendukung upaya-upaya internasional dan nasional untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, UNIFEM berhasil memenuhi kriteria fungsi tersebut. (7). Sosialisasi, UNIFEM memenuhi fungsi ini karena mereka melakukan sosialisasi tentang bahaya GBV bagi kehidupan perempuan yang kemudian menjadikan UNIFEM dikenal sebagai organisasi internasional yang memperjuangkan hak asasi perempuan. Dua Fungsi yang tidak dipenuhi oleh UNIFEM adalah fungsi rekrutmen dan fungsi informasi. UNIFEM tidak memenuhi kriteria fungsi rekrutmen karena dalam menjalankan misinya di Darfur UNIFEM tidak melakukan sebuah rekrutmen anggota baru untuk UNIFEM, sedangkan dalam fungsi informasi UNIFEM juga tidak memenuhinya karena UNIFEM tidak melakukan sebuah pertemuan dalam tubuh UNIFEM untuk membahas informasi mengenai suatu isu.

#### **4.2. Saran dan Rekomendasi**

Dapat dilihat dari analisis dan kesimpulan di atas, penelitian ini masih banyak memiliki kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini disebabkan oleh beberapa hal seperti salah satunya adalah keterbatasan sumber referensi yang ada. Oleh karena itu, saya sebagai penulis memberikan saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Penelitian ini dapat dikaji lagi dalam kerangka teori yang berbeda seperti konsep Hukum Humaniter, sehingga hal ini menjadi menarik untuk meneliti mengenai bagaimana Hukum Humaniter mengatur perang, apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam perang, serta bagaimana Hukum Humaniter mengatasi aksi pelanggaran HAM dalam perang saudara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, A. H. (2006). *Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis Darfur*. Jakarta: Jurnal UNPAS.
- Adnan, A. H. (2006). Penyelesaian Sudan Selatan dan Krisis Darfur. *Jurnal UNPAS*, 3.
- Almeida, D. G. (2008). The Darfur Conflict: Beyond 'Ethnic Hatred' Explanations. *University of Stellenbosch*, 11.
- Amnesty International. (2004, May). *Sudan: Darfur: Rape as a weapon of war: sexual violence and its consequences*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnestyusa.org/reports/sudan-darfur-rape-as-a-weapon-of-war-sexual-violence-and-its-consequences/>. Diakses pada 1 November 2019, pukul 03.00 WIB
- Anderson, L. (2010, May). *Addressing Conflict-Related Sexual Violence; An Analytical Inventory of Peacekeeping*. New York: UNIFEM.
- Archer, C. (1983). *International Organization*. Oxfordshire: Routledge.
- Archer, C. (2001). *International Organizations Ed.3*. London & New York: Routledge.
- Bakry, U. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Brownmiller, S. (1975). *Against Our Will: Men, women and Rape*. New York:

Fawcett Columbine.

Bunga, G. A. (2015). *Perlindungan Perempuan Dalam Konflik Bersenjata*.

Chenoy, A. M. (2009). *Women, War, and Peace. Women, War, and Peace:*

*Security Council Resolution 1325 and others.*

Duke, S. (1994). *The State and Human Rights Sovereignty versus Humanitarian.*

*International Relations, vo.XII, No.2, 44.*

Elinia Reja Purba, D. (2016). *PELAKSANAAN INTERVENSI HAK ASASI*

*MANUSIA DALAM KONFLIK. Program Kekhususan Hukum*

*Internasional dan Bisnis Internasional.*

Fitriani. (2006). *Kontribusi Perspektif Feminis Dalam Studi Hubungan*

*Internasional: Sebuah Tinjauan Terhadap Fenomena Perkosaan Perempuan*

*di Wilayah Konflik. Universitas Indonesia, 55.*

Gurdon, C. (1989). *Instability and The State: Sudan*. London: Macmillan.

Hennida, C. (2015). *Rezim dan Organisasi Internasional: Interaksi negara,*

*Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing.

Heyzer, N. (2010). *Working towards a world free from violence. Gender &*

*Development.*

Household Health Survey. (2008). *Report Female Genital Mutilation in Sudan*

*and Somalia*. Norway: LandInfo: Country of Origin Information Center.

Human Right Watch. (2004, May). *Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government and Militia Force in Western Sudan.*

Human Right Watch. (2004, April). *Darfur in flames: Atrocities in Western Sudan.*

Human Right Watch. (2008). Five Years On: No Justice for Sexual Violence in Darfur. *Sudan*, 6.

Luhulima, A. S. (2007). *Bahan ajar tentang hak perempuan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Maharani, D. B. (2010). *Jurnal UNAIR. Peran UNIFEM Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Wanita Afghanistan.*

Mareta, S. (2017). Peran UN Women Dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. *Jurnal Universitas Airlangga.*

Nafis Sadik, R. B. (2004). *Organizational Assessment: UNIFEM Past, Present and Future.* New York: General Assembly Economic and Social Council.

Nasution, A. B. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nation, U. (2000, August 2). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.*

Okonji, G. (2011). *Final Report: End Of Programme Evaluation Of The UN Women And Unitarian Universalist Service Committee Funded Programme; Defending And Securing The Human Rights Of Women And Girls In The Humanitarian Crisis South Darfur, Sudan*. New York: UN Women.

Ranzetti, C. M. (2005). Gender-Based Violence. *The lancet* vol.365.9464.

Scheffer, D. (2008, November 13). *Rape as Genocide in Darfur*.

Skjelsbæk, I. D. (2001). *Gender, Peace, And Conflict*. London: SAGE Publications Ltd.

Soemitro. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Stop Rape Now. (2009). *Combatting Sexual Violence in Darfur; Update From The Field: Darfur*. New York: UN Action Againsts Sexual Violence in Conflict.

Strauss, S. D. (2002). *World Conflicts*. London: Alpha Books.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Susilawaty. (2014, February 24). PERAN UNIFEM DALAM UPAYA MENGHENTIKAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PADA KONFLIK DI DARFUR 2004-2010. Sleman, Yogyakarta, Indonesia.

Thakur, R. (2006). *The United Nations, Peace And Security*. New York: Cambridge University Press.

Thalif, D. (2008). Rights: Women Out In The Cold At Peace Talks. *Human Rights*.

UN Women. (2009, April). *Supporting Women's Empowerment and Gender Equality in Fragile States*.

UNICEF. (2008). *Report Female Genital Mutilation in Sudan and Somalia*. Norway: LandInfo: Country of Origin Information Center.

UNICEF. (2017). *EVALUATION OF HUMANITARIAN ACTION: CHILD SURVIVAL IN NORTH DARFUR, SUDAN 2010-2015*. New York: UNICEF.

UNIFEM. (2005, October). *Securing The Peace; Guiding the International Community Toward Women's Effective Participation Throughout Peace Processes*. Retrieved from United Nations Development Fund for Women (UNIFEM):

<http://www.unwomen.org/~media/headquarters/media/publications/unifem/securingthepeace.pdf>. Diakses pada 23 Oktober 2019, pukul: 01.12

WIB

UNIFEM. (2006). *Annual Report 2005-2006*. New York: UNIFEM.

United Human Right Council. (2009). *Genocide in Darfur*. Retrieved from United

United Nations. (2010, July Augustus). *UNIFEM Support to NEPAD 2008-2009*.

UUSC. (2019, October 21). *About UUSC*. Retrieved from The Unitarian

Universalist Service Committee: <https://www.uusc.org/about-uusc/>

Waal, J. F. (2008). *Darfur: A New History of A Long War (African Argument)*.

London: Zed Books Ltd.

Wagner, J. (2005). *The Systematic Use Of Rape As A Tool Of War In Darfur: A*

*Blueprint For International War Crime Prosecutions*. United States:

Georgetown University Law Center.

Wandita, G. (2001). Transitional Justice. *Dinamika HAM volume 2 no.1, 7*.

Watch, H. R. (2008, April 6). *Five Years On: No Justice For Sexual Violence in*

*Darfur*. Retrieved from Human Rights Watch:

<https://www.hrw.org/report/2008/04/06/five-years/no-justice-sexual-violence-darfur>. Diakses pada 30 September 2019, pukul: 23.41 WIB

Webb, K. L. (2008). *End Programme Evaluation "protecting and Promoting*

*Women's Right and Leadership in Sudan' and 'Gender Justice in Sudan'*.

Oslo: UNIFEM.

wibisono, K. (2013, April 11). *Menteri Sudan ramalkan berakhirnya konflik*

*Darfur*. Retrieved from Antaranews:

[https://www.antaranews.com/berita/368315/menteri-sudan-ramalkan-](https://www.antaranews.com/berita/368315/menteri-sudan-ramalkan-berakhirnya-konflik-darfur)

[berakhirnya-konflik-darfur](https://www.antaranews.com/berita/368315/menteri-sudan-ramalkan-berakhirnya-konflik-darfur). Diakses pada 17 Oktober 2019, pukul: 15.56

WIB

World Health Organization. (2018, January 2018). *Female Genital Mutilation*.

Retrieved from World Health Organization: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation>. Diakses pada 3 Oktober 2019, pukul: 02.35 WIB

World Without Genocide. (2010). *Darfur Genocide*. Retrieved from World

Without Genocide: at Mitchell Hamline School of Law:

<http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/darfur-genocide>.

Diakses pada 23 Agustus 2019, pukul: 21.54 WIB

Youngs, T. (2004). Sudan: Conflict in Darfur. *Research Paper*, 7-8.

Yulia, R. (2012). Pengaruh Perspektif Feminis dalam Program UNIFEM pada

Konflik Darfur 2006-2010. *Jurnal*, 1-15.

